

**PELAKSANAAN RETRIBUSI PARKIR BERLANGGANAN
DI KABUPATEN PROBOLINGGO DALAM PERATURAN
DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO NOMOR 5
TAHUN 2011 DITINJAU DARI PERSPEKTIF
HUKUM EKONOMI ISLAM**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Institut Agama Islam Negeri Jember
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakults Syari'ah
Jurusan Hukum Ekonomi Islam
Program Studi Muamalah



Oleh :

KHOIRUN NISAK
NIM: 083 132 043

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER
FAKULTAS SYARI'AH
SEMPTEMBER 2017**

**PELAKSANAAN RETRIBUSI PARKIR BERLANGGANAN
DI KABUPATEN PROBOLINGGO DALAM PERATURAN
DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO NOMOR 5
TAHUN 2011 DITINJAU DARI PERSPEKTIF
HUKUM EKONOMI ISLAM**

SKRIPSI


Diajukan Kepada Institut Agama Islam Negeri Jember
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakults Syari'ah
Jurusan Hukum Ekonomi Islam
Program Studi Muamalah

Oleh :

KHOIRUN NISAK

NIM: 083 132 043

Disetujui Pembimbing


Dr. H. Rafid Abbas M.A
NIP. 19605141996031001

**PELAKSANAAN RETRIBUSI PARKIR BERLANGGANAN DI
KABUPATEN PROBOLINGGO DALAM PERATURAN
DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO NOMOR 5 TAHUN
2011 DITINJAU DARI PERSPEKTIF
HUKUM EKONOMI ISLAM**

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk untukmemenuhialahsatu
Persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syari'ah Jurusan Hukum Ekonomi Islam
Program Studi Muamalah

Hari: Jum'at
Tanggal : 08 September 2017

Tim Penguji

Ketua

Mahmudah, S.Ag.M.E.I
NIP: 19750702 199803 2 002

Sekretaris

Siti Muslifah, M.S.I
NUP: 20160396

Anggota :

1. Busriyanti, M,Ag
2. Dr. H. Rafid Abbas, M.A

Menyetujui
Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. H. SutrisnoRS, M.HI
NIP: 19790216 198903

MOTTO

... وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

... dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya. (QS. Al-Maidah: 2)¹



¹ DEPAG RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Gema Risalah Press), 90

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji dan rasa syukur mendalam penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat limpahan rahmat, hidayah, dan inayah-Nya maka skripsi ini dapat di selesaikan dengan baik.

Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan pada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Yang telah membawa kita dari alam jahiliyah menuju alam yang penuh segala macam ilmu pengetahuan tentunya karena adanya islam dan iman.

Skripsi yang berjudul **“Pelaksanaan Retribusi Parkir Berlangganan Di Kabupaten Probolinggo Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 5 Tahun 2011 Ditinjau Dari Hukum Ekonomi Islam”** ini kami susun untuk memenuhi Persyaratan Sarjana Strata-1 (S-1) Jurusan Hukum Islam Fakultas Syari’ah Institut Negeri Agama Islam Negeri Jember (IAIN Jember).

Penulis mengucapkan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya atas semua bantuan yang telah diberikan, baik secara langsung maupun tidak langsung selama penyusunan tugas akhir ini hingga selesai. Secara khusus rasa terimakasih tersebut kami sampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Babun Suharto, SE., MM selaku Rektor IAIN Jember.
2. Bapak Dr. H. Sutrisno RS., M.HI selaku Dekan Fakultas Syari’ah IAIN Jember.
3. Ibu Mahmudah,S.Ag. M.E.I selaku ketua jurusan Hukum Ekonomi Islam.
4. Bapak Dr.Rafid Abbas, M.A selaku dosen pembimbing saya,
5. Semua dosen khususnya dosen Fakultas Syari’ah yang telah memberi ilmu buat saya,
6. Dan teman-teman yang menyayangi saya.

Penulis menyadari bahwa tugas akhir ini belum sempurna, baik dari segi materi maupun penyajiannya. Untuk itu saran dan kritik yang membangun sangat diharapkan dalam penyempurnaan tugas akhir ini.

Penulis berharap, semoga tugas akhir ini dapat memberikan hal yang bermanfaat dan menambah wawasan bagi pembaca dan khususnya bagi penulis juga.

Akhirnya, semoga segala amal baik yang telah bapak ibu berikan kepada penulis mendapatkan balasan yang baik dari Allah SWT.

Jember, 08 Agustus 2017

KHOIRUN NISAK

NIM:083 132 043



PERSEMBAHAN

Dengan rahmat Allah yang maha Esa dan syafaat Nabi Muhammad ku persembahkan skripsi ini kepada:

1. Almamaterku IAIN Jember.
2. Kupersembahkan kepada ayah dan ibu tercinta, yang selalu berjuang, berdo'a dan memberikan restunya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini, semoga Allah Swt selalu mencurahkan Rahmat dan Hidayahnya kepada ayah dan ibu, dan keluarga besarku.
3. Adik-adiku Iqbal dan Najwa yang selalu membuatku semangat untuk menjadi contoh yang baik buat mereka berdua.
4. Semua dosen IAIN Jember, khususnya dosen Fakultas Syari'ah yang selama kurang lebih 4 tahun telah memberikan saya ilmu pengetahuan yang tidak saya dapatkan di bangku SMA.
5. Dosen pembimbing yang terhormat Dr. H. Rafid Abbas M.A, beliau telah membimbing saya dalam mengerjakan skripsi sehingga skripsi ini selesai.
6. Sahabat-sahabat kesayangan yang selalu membantu saya dalam menyelesaikan skripsi ini, Nurul Latifah, Aulia Kusdiana, Uswatun Hasanah, Yayang Erhaniati, Alvin Eka, Susilatul Tubisi, Dila dan Vonjas.
7. Teman-teman kelas i2 Muamalah khususnya angkatan 2013 yang selama ini memberikan saya pengalaman dan kesan yang terlupakan..
8. Dan yang terakhir saya persembahkan kepada kakak kesayangan Fathur Rohman yang selama ini selalu menyemangati saya dan selalu memotivasi saya sehingga saya bisa menyelesaikan skripsi ini.

ABSTRAK

Khoirun Nisak, 2017, "Pelaksanaan Retribusi Parkir Berlangganan Di Kabupaten Probolinggo Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 5 Tahun 2011 Ditinjau Dari Hukum Ekonomi Islam.

Indonesia sebagai Negara kesatuan menganut asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, dengan memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada Daerah untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah. Setiap Daerah berwenang menetapkan kebijakan Daerah untuk menyelenggarakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Oleh karena ini Pemerintah Kabupaten Probolinggo mengeluarkan Peraturan Daerah Tentang Retribusi Parkir Berlangganan di Tepi Jalan Umum Nomor 5 Tahun 2011. Mengenai peraturan daerah tersebut dijelaskan bahwa wajib retribusi parkir berlangganan dapat menerima pelayanan bebas parkir di tepi jalan umum. Namun, dalam prakteknya ketika masyarakat memarkirkan kendaraannya di tepi jalan umum yang dimaksud dalam Perda Kabupaten Probolinggo tidak sesuai dengan realita yang ada, masyarakat yang membayar biaya parkir berlangganan ini masih membayar uang ketika masyarakat memarkirkan sepedanya di tepi jalan umum.

Adapun masalah yang di teliti yaitu yang pertama Bagaimana Pelaksanaan Retribusi Parkir Berlangganan di Kabupaten Probolinggo. Yang kedua Bagaimana Pelaksanaan Retribusi Parkir Berlangganan di Kabupaten Probolinggo dalam Perda Nomor 5 Tahun 2011. Dan yang ketiga Bagaimana Pelaksanaan Retribusi Parkir Berlangganan di Kabupaten Probolinggo Ditinjau dari Perspektif Hukum Ekonomi Islam.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendiskripsikan pelaksanaan retribusi parkir berlangganan di Kabupaten Probolinggo. Untuk mendiskripsikan dan menjelaskan retribusi parkir berlangganan dalam perda Kabupaten Probolinggo Nomor 5 Tahun 2011. Untuk mendiskripsikan pandangan hukum ekonomi islam terhadap retribusi parkir berlangganan di Kabupaten Probolinggo.

Dalam penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif, yaitu suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif dari pengamatan atau sumber-sumber tertulis. Maka data yang diperoleh baik data primer (secara langsung) adalah hasil dari *field research* (penelitian lapangan) yaitu wawancara dengan pihak Dinas Perhubungan, juru parkir, dan wajib retribusi parkir berlangganan dan data sekunder (secara tidak langsung) yaitu literature lainnya yang relevan dengan permasalahan yang dikaji. Adapun metode pengumpulan data yaitu dengan *observasi, interview, dan dokumentasi*. Sedangkan analisis data menggunakan metode deskriptif, yaitu menerangkan serta menjelaskan secara mendalam terhadap semua aspek yang berkaitan dengan masalah penelitian.

Hasil dari penelitian yang penulis lakukan; pelaksanaan retribusi parkir di Kabupatrn Probolinggo, telah dilaksanakan sesuai Perda. Dalam pelayanan juru parkir lebih dari yang seharusnya mereka kerjakan, juru parkir mempunyai peran untuk menertibkan kendaraan yang parkir di tepi jalan umum agar tidak berantakan dan supaya memperlancar lalu lintas, akan tetapi juru parkir yang berada di Kabupaten Probolinggo membantu masyarakat dalam melintasi jalan dan memberikan kardus di atas sepeda atau kendaraan mobil supaya tidak kepanasan. Retribusi parkir berlangganan di Kabupaten Probolinggo telah dilaksanakan sesuai peraturan daerah nomor 5 tahun 2011 tentang retribusi jasa usaha umum. Pemberian upah yang dilakukan wajib retribusi parkir berlangganan kepada juru parkir di tepi jalan umum hanya ingin memberi sebagai bentuk ucapan terimakasih, karena juru parkir telah menjaga dan memberi layanan yang lebih kepada wajib retribusi parkir berlangganan. Hal ini termasuk hadiah dari wajib retribusi parkir kepada juru parkir dimana wajib retribusi parkir telah memberikan upah lebih kepada juru parkir.

DAFTAR ISI

	Hal
HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN TIM PENGUJI	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Penelitian	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Definisi Istilah	8
F. Sistematika Pembahasan.....	10
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN	12
A. Penelitian Terdahulu.....	12
B. Kajian Teori.....	15
1. Retribusi	16
2. Retribusi Daerah	16

3. Retribusi Parkir	20
4. Pengertian Peraturan Daerah	21
5. Definisi Ijarah	23
6. Pengertian Hadiah	31
7. Pengertian Dharibah	33
BAB III METODE PENELITIAN	36
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	36
B. Lokasi Penelitian	37
C. Subyek Penelitian	37
D. Teknik Pengumpulan Data	38
E. Analisis Data	39
F. Keabsahan Data	40
G. Tahap-Tahap Penelitian	41
BAB IV PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA	43
A. Gambaran Obyek Penelitian	43
B. Penyajian Data dan Analisis	49
C. Pembahasan dan Temuan	62
BAB V PENUTUP	66
A. Kesimpulan	66
B. Saran	67
DAFTAR PUSTAKA	68
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	

LAMPIRAN-LAMPIRAN:

1. Matrik Penelitian
2. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum
3. Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2012
4. Foto
5. Gambar/ Denah
6. Surat Keterangan
7. Biodata Penulis



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagai Negara kesatuan menganut asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, dengan memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada Daerah untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah. Karena itu, pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa Negara kesatuan Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu, mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang.¹ Undang-undang Nomor 22 Tahun 1948 memberikan hak otonomi yang seluas-luasnya kepada Daerah. Selanjutnya Undang-undang Nomor Tahun 1957 menganut sistem otonomi riil yang seluas-luasnya yang diikuti dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 menganut prinsip otonomi daerah yang nyata dan bertanggung, kemudian Undang-undang Nomor 2 Tahun 1999 yang menganut prinsip otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab telah dirubah dengan Undang-undang 32 Tahun 2004 dengan kebijakan desentralisasi fiskal tentang perimbangan keuangan daerah dan pusat kemudian Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 dan yang terakhir Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah dengan prinsip

¹ Amandemen kedua UUD 1945 BAB VI Pemerintah Daerah

otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Setiap Daerah berwenang menetapkan kebijakan Daerah untuk menyelenggarakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.² Oleh karena ini Pemerintah Kabupaten Probolinggo memungut retribusi parkir berlangganan karena atas persetujuan Gubernur Jawa Timur dengan mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 47 Tahun 2011 Tentang persetujuan kerjasama fasilitasi pemungutan retribusi parkir berlangganan pada kanto bersama samsat dengan pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Timur. Dengan adanya pergub tersebut maka Bupati Kabupaten Probolinggo mengeluarkan Peraturan Daerah Tentang Retribusi Parkir Berlangganan di Tepi Jalan Umum Nomor 5 Tahun 2011. Retribusi dipungut oleh pemerintah (Pusat dan Daerah), pemungutan retribusi dapat dipaksakan meskipun tidak seketat unsur paksaan pada pajak. Unsur pembeda antara pajak dan retribusi terletak pada jasa timbal (kontra-prestasi) yang diberikan oleh pemerintah. Kontra-prestasi pajak yang diberikan pemerintah lebih bersifat umum, sedangkan kontra-prestasi retribusi diberikan pemerintah secara langsung kepada pihak yang membayar retribusi atas jasa yang disediakan oleh pemerintah.³

Mengenai retribusi parkir berlangganan seperti halnya yang diatur oleh Pemerintah Kabupaten Probolinggo, setiap membayar pajak STNK masyarakat dikenakan biaya tambahan sebesar Rp.25.000,. (dua puluh lima ribu rupiah) untuk parkir berlangganan di tepi jalan umum khusus kendaraan

² UU No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah pasal 17 ayat (1)

³ Daru Anondo, *Perpajakan di Indonesia Suatu Pengantar Teoritis Tentang Sistem dan Wajib Pajak*, (Jember: Stain Jember Press, 2013), 7.

roda dua dan Rp.50.000,. (lima puluh ribu rupiah) untuk kendaraan roda empat, selanjutnya masyarakat akan mendapatkan bukti pelunasan parkir berlangganan di tepi jalan umum dan stiker yang biasanya ditempelkan di Plat Nomor kendaraan. Masa berlakunya parkir berlangganan ini satu tahun sejak pembayaran pajak STNK. Untuk itu, apabila sudah waktunya membayar pajak STNK maka secara otomatis masyarakat juga akan membayar biaya parkir berlangganan.

Bila ditinjau dari segi hukum Islam maka, retribusi adalah salah satu bentuk dari pungutan yang dikenakan oleh pemerintah kepada warganya. Dalam agama Islam juga telah dikenal sebutan *Dharibah* adalah pajak tambahan dalam Islam yang sifat dan karekteristiknya berbeda dengan pajak menurut teori ekonomi non Islam. Sebagaimana kita ketahui pajak itu sesungguhnya adalah beban tambahan yang ditimpakan pada kaum muslim setelah adanya beban pertama, yaitu zakat. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 61 yaitu:

وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَنْ نَصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ مِنْ بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِيهَا وَبَصَلِهَا ۗ قَالَ أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَىٰ بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ ۗ اهْبِطُوا مِصْرًا فَإِنَّ لَكُمْ مَّا سَأَلْتُمْ ۗ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذَّلِيلَةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ ۗ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِعَايَتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيَّيْنَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ۗ ذَٰلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ ﴿٦١﴾

Artinya :Dan ingatlah), ketika kamu berkata: "Hai Musa, Kami tidak bisa sabar (tahan) dengan satu macam makanan saja. sebab itu mohonkanlah untuk Kami kepada Tuhanmu, agar Dia mengeluarkan bagi Kami dari apa yang ditumbuhkan bumi, Yaitu sayur-mayurnya, ketimunnya, bawang putihnya, kacang adasnya, dan bawang merahnya". Musa berkata: "Maukah kamu mengambil yang rendah sebagai pengganti yang lebih baik ? Pergilah kamu ke suatu kota, pasti kamu memperoleh apa yang kamu minta". lalu ditimpahkanlah kepada mereka nista dan kehinaan, serta mereka mendapat kemurkaan dari Allah. hal itu (terjadi) karena mereka selalu mengingkari ayat-ayat Allah dan membunuh Para Nabi yang memang tidak dibenarkan. demikian itu (terjadi) karena mereka selalu berbuat durhaka dan melampaui batas.(Q.S Al-Baqarah:61)⁴

Sebagaimana kita ketahui realitas dari dharibah sebagai harta yang dipungut secara wajib dari rakyat untuk pembiayaan negara. Dengan demikian dharibah bisa diartikan dengan pajak (muslim) istilah dharibah dalam arti pajak (tax) secara syar'I dapat kita pakai sekalipun istilah pajak itu berasal dari barat, karena realitasnya ada dalam system ekonomi Islam, seperti halnya retribusi parkir berlangganan yaitu dipungut oleh pemerintah untuk peningkatan PAD dan mensejahterakan masyarakatnya atau penduduk setempat.

Dalam perda Kabupaten Probolinggo Nomor 5 Tahun 2011 Bab VII Pasal 57 dijelaskan bahwa wajib retribusi parkir berlangganan dapat menerima pelayanan bebas parkir di tepi jalan umum. Artinya masyarakat yang sudah membayar biaya parkir berlanggan di tepi jalan umum tidak akan dikenakan biaya parkir. Namun, dalam prakteknya ketika masyarakat memarkirkan kendaraannya di tepi jalan umum yang dimaksud dalam Perda Kabupaten Probolinggo tidak sesuai dengan realita yang ada, masyarakat yang

⁴ DEPAG RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Bandung: Gema Risalah Press, 1989),10.

membayar biaya parkir berlangganan ini masih membayar uang ketika masyarakat memarkirkan kendaraannya di tepi jalan umum. Oleh karena itu penulis mengambil judul "Pelaksanaan Retribusi Parkir Berlangganan Di Kab.Probolinggo Dalam Perda Kab.Probolinggo No 5 Tahun 2011 Ditinjau Dari Hukum Ekonomi Islam"

B. Fokus Penelitian

Perumusan masalah dalam penelitian kualitatif disebut dengan istilah fokus penelitian. Fokus penelitian harus disusun secara singkat, jelas, tegas, spesifik, operasional yang dituangkan dalam bentuk kalimat Tanya.⁵ Menurut Surakhmad dalam bukunya yang berjudul Penelitian Ilmiah Dasar Metode Teknik bahwa yang dikatakan masalah adalah: "Setiap kesulitan yang menggerakkan manusia untuk memecahkannya".⁶ Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka fokus penelitian dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Pelaksanaan Retribusi Parkir Berlangganan di Kabupaten Probolinggo?
2. Bagaimana Pelaksanaan Retribusi Parkir Berlangganan di Kabupaten Probolinggo dalam Perda Nomor 5 Tahun 2011?
3. Bagaimana Pelaksanaan Retribusi Parkir Berlangganan di Kabupaten Probolinggo dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam?

⁵ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Jember: IAIN Jember Press, 2015), 44-45

⁶ Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar Metode dan Teknik*, (Jakarta: Tarsito, 1998), 34.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan gambaran tentang arah yang akan dituju dalam melakukan penelitian. Tujuan penelitian harus mengacu pada masalah-masalah yang telah dirumuskan sebelumnya.⁷ Menurut Suharsimi Arikunto “Tujuan Penelitian adalah rumusan kalimat yang menunjukkan adanya suatu hal yang diperoleh setelah penelitian selesai”.⁸ Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendiskripsikan pelaksanaan retribusi parkir berlangganan di Kabupaten Probolinggo.
2. Untuk mendiskripsikan dan menjelaskan retribusi parkir berlangganan dalam perda Kabupaten Probolinggo Nomor 5 Tahun 2011.
3. Untuk mendiskripsikan pandangan hukum ekonomi Islam terhadap retribusi parkir berlangganan di Kabupaten Probolinggo.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini berawal dari rasa ingin tahu peneliti tentang retribusi parkir berlangganan di tepi jalan umum yang diatur dalam Perda Kabupaten Probolinggo No 5 tahun 2011 dan hukum ekonomi islam. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang praktis dan teoritis kepada pihak-pihak yang terkait dalam penelitian ini. Manfaat dalam penelitian ini sebagai berikut:

⁷ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Jember:IAIN PRESS), 45.

⁸ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek Edisi Revisi*, (Jakarta : Rhineka Cipta, 2006),56.

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi berupa pemikiran bagi khalayak umum khususnya Pemerintah Kabupaten Probolinggo. Dari penyajian karya ilmiah ini diharapkan penelitian ini menjadi wacana bagi pihak terkait untuk memperhatikan aturan atau membenahi Peraturan Daerah menjadi lebih baik.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi peneliti

penelitian ini diharapkan sebagai salah satu bahan untuk menambah pengetahuan tentang penelitian dan penulisan karya ilmiah yang baik sebagai bekal penulisan karya ilmiah selanjutnya, serta member wawasan khusus tentang retribusi parkir berlangganan menurut Perda Kab. Probolinggo dan Hukum Ekonomi Islam.

b. Bagi mahasiswa

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pandangan kepada mahasiswa Fakultas Syari'ah khususnya Prodi Muamalah/Hukum Ekonomi Islam terhadap retribusi parkir berlangganan menurut Perda Kab. Probolinggo dan Hukum Ekonomi Islam.

c. Bagi IAIN Jember

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi baru yang positif dan dapat menambah koleksi serta rujukan penelitian.

d. Bagi para wajib retribusi parkir berlangganan

Penelitian ini bisa menjadi acuan untuk meningkatkan kesadaran bagi wajib retribusi parkir berlangganan agar tidak memberikan uang ke pada juru parkir yang telah digaji oleh pemerintah.

e. Bagi Pemerintah Kabupaten Probolinggo

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi baru dan dapat menjadi acuan dalam pembuatan Perda tentang retribusi parkir berlangganan di Kab.Probolinggo.

E. Definisi Istilah

Definisi istilah berisi tentang pengertian istilah-istilah penting yang menjadi titik perhatian peneliti dalam judul penelitian.⁹ Untuk memudahkan para pembaca dalam memahami secara komprehensif terhadap maksud kandungan serta alur pembahasan bagi judul karya ilmiah ini, terlebih dahulu akan dijabarkan mengenai beberapa istilah pokok yang terdapat dalam judul ini, sebagai berikut:

1. Retribusi Parkir

Retribusi adalah iuran kepada pemerintah yang dapat dipaksakan dan dapat jasa baik secara langsung dapat ditunjuk. Paksaan disini bersifat ekonomis karena siapa saja yang tidak merasakan jasa baik dari pemerintah, tidak dikenakan iuran, misalnya retribusi pasar dan retribusi parkir tempat khusus.¹⁰ Retribusi Pelayanan Parkir berdasarkan pasal 115 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 adalah penyediaan pelayanan

⁹ Tim Penyusun, 45.

¹⁰ Muhammad Djafar Saidi, *Pembaharuan Hukum Pajak*, (Jakarta:Raja Grafindo, 2007), 26.

parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 5 Tahun 2011

Peraturan daerah yang selanjutnya disebut Perda atau yang disebut dengan nama lain adalah Perda Provinsi dan Perda Kabupaten/Kota.¹¹ Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo No 5 Tahun 2011 adalah peraturan yang mengatur mengenai retribusi jasa umum salah satunya mengenai retribusi parkir berlangganan.

3. Hukum Ekonomi Islam

Hukum ekonomi islam terdiri dari beberapa kata yaitu hukum, ekonomi, dan islam. Masing-masing memiliki arti yang berbeda-beda. Kata “hukum” berasal dari bahasa arabal-*hukm* yang secara *etimologis* berarti ketetapan, keputusan, dan penyelesaian suatu masalah. Secara *terminologi* memiliki kata lain, pertama: *Hakama bima'na qada wa fasala* berarti memutuskan, menetapkan, menyelesaikan masalah, kedua; *al-hikmah* berarti kebijaksanaan, ketiga; *al hakamah* berarti kendali atau kekang kuda.¹²

Sedangkan kata ekonomi berasal dari bahasa Yunani *oikonomeia: oikos* dan *nomos*. *Oikos* berarti rumah tangga (household), sedangkan *nomos* berarti aturan, kaidah atau aturan. Dengan demikian, secara sederhana ekonomi dapat diartikan sebagai kaidah-kaidah, aturan-

¹¹ Hukum Online, UU RI No 23 Tahun 2014 *Tentang Pemerintah Daerah* pasal 1 angka 25

¹² Saifuddin Mujtaba, *Ilmu Fiqh*, (Jember: STAIN Press, 2010), 7.

aturan atau cara mengelola suatu rumah tangga.¹³ Dan kata Islam adalah agama samawi penutup yang diturunkan Tuhan (Allah) ke dunia melalui seorang Rosul, Muhammad SAW. Misi utamanya adalah mengantarkan manusia menuju pada kehidupan yang damai, harmonis, aman, tentram, sejahtera, dan bahagia, tidak hanya di dunia ini, namun juga pada kehidupan akhirat kelak. Hal ini sesuai dengan arti nama Islam itu sendiri yaitu perdamaian, keselamatan.¹⁴

Jika hukum ekonomi islam dijadikan sebuah satu kesatuan kata maka dapat kita simpulkan bahwa hukum ekonomi islam merupakan ilmu ekonomi yang dilaksanakan dalam praktik (penerapan) sehari-harinya bagi individu, keluarga, kelompok masyarakat maupun pemerintah/penguasa dalam rangka mengorganisasi faktor produksi, distribusi, dan pemanfaatan barang dan jasa yang dihasilkan tunduk dalam peraturan/perundang-undangan islam (syari'at/sunnatullah).¹⁵

F. Sistematika Pembahasan

Dalam sistematika pembahasan akan diuraikan secara singkat isi keseluruhan skripsi ini, sehingga dapat diperoleh gambaran universal dan menyeluruh. Pada dasarnya skripsi ini terdiri dari lima bab meliputi beberapa sub bab antara lain:

Bab satu pendahuluan, yang memuat latar belakang masalah dimana peneliti menguraikan alasan akan pentingnya penelitian ini dilakukan, fokus

¹³Deliarnov, *Perkembangan Pemikiran Ekonomi*, (Jakarta:PT.RajaGrafindo Persada, 2007), 2.

¹⁴Muniron, Dkk, *Study Islam di Perguruan Tinggi*, (Jember: STAIN Press, 2009), 33.

¹⁵Suhrawardi K.Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta:Sinar Grafindo, 2000), 14.

penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, dan sistematika pembahasan.

Bab dua, pada bab ini akan dipaparkan kajian kepustakaan terkait kajian terdahulu serta literatur yang berhubungan dengan skripsi. Dilanjutkan dengan teori yang memuat tentang kafa'ah dan tentang keluarga sakinah.

Bab tiga, pada bab ini dipaparkan tentang metode penelitian, bab ini memuat tentang pendekatan dan jenis pendekatan, pendekatan yang dipilih pada penelitian ini yaitu pendekatan kualitatif karena dalam hal ini peneliti melakukan peneliti hasil wawancara yang kemudian di deskripsikan dalam sebuah teks sementara. Untuk lokasi penelitian ini adalah Dinas Perhubungan Kabupaten, area bebas parkir di Kabupaten Probolinggo (tepi jalan umum).sedangkan teknik pengumpulan datanya yakni observasi, analisis data yang digunakan adalah analisis data Kualitatif.

Bab empat, penyajian data dan analisis Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 5 Tahun 2011 dan Hukum Ekonomi Islam. Pada bab ini memuat tentang gambaran objek penelitian, penyajin data, analisi serta pembahasan penemuan.

Bab lima penutup, bab ini berisi kesimpulan dari penelitian yang dilengkapi dengan saran-saran dari penulis.

BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Penelitian Terdahulu

Pada penelitian ini mencantumkan berbagai hasil penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian yang hendak dilakukan, kemudian membuat ringkasan, baik peneliti yang sudah terpublikasi. Dengan melakukan langkah ini, maka akan dapat dilihat sampai sejauh mana orisinalitas dan posisi penelitian yang hendak dilakukan.¹⁶ Dalam penelitian tampilan pustaka terdahulu bertujuan untuk memperoleh informasi mengenai penelitian yang telah dikerjakan oleh peneliti terdahulu. Sehingga akan dapat ditemukan mengenai posisi penelitian yang akan dilakukan, dan untuk menghindari terjadinya duplikasi dan plagiat, meskipun itu terjadi secara kebetulan.

Penelitian terdahulu yang sudah dilakukan sebelumnya terkait dengan penelitian ini yaitu : Skripsi yang ditulis oleh Harum Sulistiyarningsih (2008), mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah dengan judul **“Analisis Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum Sebelum dan Sesudah Perda Nomor 19 Tahun 2002 Kota Daerah Istimewa Yogyakarta”**, dalam skripsi ini membahas tentang pungutan retribusi parkir di tepi jalan umum sebelum dan sesudah peraturan daerah nomor 19 tahun 2002 Kota Daerah Istimewa Yogyakarta. Dengan adanya peraturan daerah nomor 19 tahun 2002 Kota Daerah Istimewa Yogyakarta penerimaan retribusi parkir meningkat, karena dengan adanya perda tersebut sistem pemungutan terlaksana dengan

¹⁶ Tim Penyusun, 45.

benar dan berkurangnya parkir liar di Daerah tersebut. Perbedaan penelitian ini adalah skripsi ini hanya membandingkan tentang retribusi parkir di tepi jalan umum sebelum dan sesudah perda nomor 19 tahun 2002 Kota DIY. Sedangkan skripsi yang disusun oleh peneliti adalah mengenai pelaksanaan retribusi parkir berlangganan di tepi jalan umum di Kabupaten Probolinggo dalam perda nomor 5 tahun 2011 dan hukum ekonomi Islam. Persamaannya ialah skripsi ini sama-sama meneliti tentang retribusi parkir di tepi jalan umum.

Umi Hanifah (2009) mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta, dengan judul **“Aplikasi Peraturan No. 19 Tahun 2002 Tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum di Kota Yogyakarta Ditinjau Dari Hukum Islam”**, skripsi ini membahas tentang pelaksanaan retribusi parkir di tepi jalan umum di Yogyakarta terutama di jalan Malioboro yang tidak sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2002 yang mengaturnya. Petugas parkir mengambil keuntungan dengan cara menaikkan tariff parkir dua kalipatnya. Skripsi ini menggunakan metode kualitatif deskriptif, yakni penelitian yang berusaha untuk menurturkan pemecahan masalah yang ada. Perbedaan skripsi ini dengan yang ingin disusun oleh peneliti adalah skripsi ini membahas retribusi di tepi jalan umum tanpa berlangganan, sedangkan yang ingin disusun oleh peneliti adalah skripsi tentang retribusi parkir berlangganan di tepi jalan umum. Persamaannya sama-sama meneliti tentang retribusi parkir di tepi jalan umum.

Feriyanto (2015) mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta, dengan judul **“Penarikan Retribusi Parkir Perspektif Normatif, Yuridis, dan Sosiologi Hukum Islam (Studi Kasus Di Taman Plaza Sriwedani)”**, dalam skripsi ini membahas tentang klausul baku yang digunakan oleh pengelola jasa parkir bertentangan dengan syara’, Perda Kota Yogyakarta No 20 Tahun 2009 pasal (8) ayat (1) poin (7). Klausul baku yang digunakan oleh pengelola jasa parkir adalah penggunaan sistem bebas jam bagi setiap pemelik sepeda motor yang hendak memarkirkan kendaraannya. Mereka dikenakan tarif yang sama. Jenis penelitian ini adalah kualitatif yang bersifat normatif, yuridis. Persamaan dari skripsi ini sama-sama meneleki tentang retribusi parkir, namun perbedaannya ialah sistem yang berlangganan dan sistem klausul baku. Yang dimaksud klausul baku disini adalah suatu perjanjian yang mana hanya satu pihak yang membuat suatu perjanjian atau aturan.

Serta penelitian yang telah dilakukan sebelumnya terkait penelitian ini yaitu Skripsi yang ditulis oleh Ira Fatunnisa (2015), dengan judul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Perda Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012 (Studi Kasus Kenaikan Harga Retribusi Parkir Kendaraan Bermotor Di kawasan Wisata Kota Yogyakarta)”**, dalam skripsi ini membahas mengenai kenaikan harga retribusi parkir menurut Perda Kota Yogyakarta No.5 Tahun 2012. Dalam pelaksanaannya Perda no.5 Tahun 2012 tidak diimplementasikan dengan benar pada parkir kawasan wisata di Daerah Istimewa Yogyakarta. Dalam kartu parkir sebenarnya telah tertera harga

retribusi parkir sebesar Rp.1000,00, tapi pada kenyataannya juru parkir memungut retribusi dua kali lipat dari harga asli yang telah tertera. Persamaan dari skripsi ini ialah sama-sama membahas tentang retribusi parkir dan implementasi perda Kota Yogyakarta, namun perbedaannya ialah sistem retribusi parkir berlangganan dengan sistem karcis.

Nailul Marom (2015), dengan judul **”Peran Retribusi Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dan Pembangunan Kabupaten Jember Menurut Hukum Ekonomi Islam”**, dalam skripsi tersebut menjelaskan tentang jumlah retribusi parkir di Kabupaten Jember pada tahun 2014 yaitu sebesar Rp.964.787.175 dan menjelaskan tentang upaya Pemerintah Kota Jember dalam mengoptimalkan PAD retribusi parkir, serta hukum dari retribusi parkir dalam hukum ekonomi Islam. Persamaan skripsi ini ialah sama-sama meneliti tentang retribusi parkir di daerah, tapi skripsi ini lebih membahas tentang bagaimana retribusi parkir dapat meningkatkan Pendapatan Asli daerah dan Pembangunan Kabupaten Jember sedangkan skripsi yang saya tulis mengenai aplikasinya peraturan daerah mengenai retribusi parkir berlangganan.¹⁷

B. Kajian Teori

Bagian ini berisi tentang pembahasan teori yang dijadikan sebagai perspektif dalam melakukan penelitian. Pembahasan teori secara lebih luas dan mendalam akan semakin memperdalam wawasan peneliti dalam

¹⁷ Nailul Marom “Peran Retribusi Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dan Pembangunan Kabupaten Jember Menurut Hukum Ekonomi Islam” (Skripsi, STAIN Jember, Jember, 2009)

mengkaji permasalahan yang hendak dipecahkan sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian.¹⁸ Berikut penjelasannya:

1. Retribusi

Menurut mardiasmo Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.¹⁹ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan Retribusi ialah pungutan uang oleh pemerintah (Kota, Kabupaten dan sebagainya) dengan kata lain bahwa retribusi adalah pungutan yang dilakukan sehubungan dengan sesuatu jasa atau fasilitas yang diberikan oleh pemerintah secara langsung dan nyata kepada pembayar.

Retribusi menurut UU No 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.

2. Retribusi Daerah

Menurut Ahmad Yani Retribusi Daerah adalah pungutan sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang

¹⁸ Tim Penyusun , 45.

¹⁹Mardiasmo,*Perpajakan Indonesia (Edisi Revisi)*, (Yogyakarta: Andi CV,2009), 55.

pribadi atau badan.²⁰Selain menurut Ahmad Yani, Rohmat Sumitro mengatakan bahwa Retribusi Daerah adalah pembayaran kepada Negara yang dilakukan kepada mereka yang menggunakan jasa-jasa Negara.²¹Sebagaimana halnya pajak daerah merupakan satu satu Pendapatan Asli Daerah yang diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, untuk meningkatkan dan pemeratakan kesejahteraan masyarakat.

Retribusi daerah menurut UU Nomer 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

a. Subjek Retribusi Daerah

Subjek retribusi daerah antara lain yaitu ²²:

- 1) Retribusi jasa umum adalah orang pribadi atau badan hukum yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa umum yang bersangkutan.
- 2) Retribusi jasa usaha adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa usaha yang bersangkutan.
- 3) Retribusi perizinan tertentu adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin tertentu dari pemerintah.

²⁰ Ahmad Yani, *Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia Edisi Revisi* (Jakarta : PT. RajaGrafindo), 63.

²¹ Adrian Sutedi, *Hukum Pajak Dan Retribusi Daerah* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2008),74.

²² Kesit Bambang Prakoso, *Pajak dan Retribusi Daerah*, (Yogyakarta: UII Press, 2003), 192-130.

b. Objek retribusi daerah terdiri dari:

- 1) Jasa umum, antara lain pelayanan kesehatan dan pelayanan persampahan dengan pengecualian urusan umum pemerintahan.
- 2) Jasa usaha, antara lain penyewaan yang dimiliki/dikuasai oleh pemerintah daerah, penyediaan tempat penginapan, usaha bengkel kendaraan, tempat pencucian mobil dan penjualan bibit.
- 3) Perizinan tertentu, antara lain mendirikan bangunan dan izin peruntukkan penggunaan tanah. Kemudian pengajuan izin tertentu oleh BUMN atau BUMD tetap dikenakan retribusi, karena badan tersebut merupakan kekayaan Negara/daerah yang telah dipisahkan, tetapi pengajuan izin oleh pemerintah maupun pemerintah daerah tidak dikenakan retribusi perizinan tertentu.

c. Jenis Retribusi Daerah

Retribusi daerah dibagi menjadi tiga golongan yaitu (UU No 28 Tahun 2009, Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah: pasal 108)

- 1) Jenis Retribusi Jasa Umum adalah:
 - (a) Retribusi Pelayanan Kesehatan;
 - (b) Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
 - (c) Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil;
 - (d) Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat;
 - (e) Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
 - (f) Retribusi Pelayanan Pasar;

- (g) Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
 - (h) Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;
 - (i) Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta;
 - (j) Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus;
 - (k) Retribusi Pengolahan Limbah Cair;
 - (l) Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang;
 - (m) Retribusi Pelayanan Pendidikan, dan
 - (n) Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.
- 2) Retribusi jasa usaha Jenis retribusi jasa usaha adalah:
- (a) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
 - (b) Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan;
 - (c) Retribusi Tempat Palelangan;
 - (d) Retribusi Terminal;
 - (e) Retribusi Tempat Khusus Parkir
 - (f) Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa;
 - (g) Retribusi Rumah Potong Hewan;
 - (h) Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan;
 - (i) Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga;
 - (j) Retribusi Penyebaran di Air; dan
 - (k) Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.
- 3) Jenis retribusi perizinan tertentu adalah:
- (a) Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
 - (b) Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman;

- (c) Retribusi Izin Gangguan;
- (d) Retribusi Izin Trayek; dan
- (e) Retribusi Izin Usaha Perikanan.

3. Retribusi Parkir

a. Retribusi Parkir

Retribusi Pelayanan Parkir berdasarkan pasal 115 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 adalah penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.²³ Dapat dikaitkan juga bahwa retribusi parkir adalah pungutan yang dikenakan kepada masyarakat yang menggunakan fasilitas parkir yang disediakan oleh pemerintah daerah. Dalam retribusi parkir terlihat bahwa bagi mereka yang membayar retribusi parkir akan menerima balas jasanya secara langsung berupa fasilitas yang diberikan oleh pemerintah daerah yang digunakannya. Pungutan ini juga diatur oleh undang-undang Negara, yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah.

Retribusi parkir dipungut pada kendaraan yang menggunakan parkir yang disediakan, yang umumnya sangat dibutuhkan di lingkungan perkotaan. Pada daerah perkotaan penyediaan lading parkir tidak menjadi monopoli pemerintah daerah, tetapi swasta pun

²³ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009

dimungkin menyediakan jasa pelayanan ini karena frekuensi cepat sesekali yang akhirnya membawa bentuk hasil yang baik.²⁴

b. Macam-macam retribusi parkir

1) Retribusi Parkir Berlangganan

Retribusi Parkir Berlangganan, adalah retribusi parkir yang dibayar untuk jangka waktu 1 (satu) tahun guna meningkatkan efektivitas dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Daerah dapat melakukan penarikan parkir dengan sistem parkir berlangganan.²⁵

2) Retribusi Parkir Harian

Retribusi parkir harian adalah retribusi yang dipungut sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan setiap 1 (satu) kali parkir pada tempat parkir di tepi jalan umum atau tempat lain yang disediakan oleh pemerintah.

4. Pengertian Peraturan Daerah

Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota yang masing-masing mempunyai pemerintahan daerah. Pemerintahan Daerah adalah sebagai berikut:

- a. Pemerintahan daerah provinsi yang terdiri atas pemerintahan daerah provinsi dan DPRD.

²⁴ Kesit Bambang, 145.

²⁵Peraturan Bersama No 4 Tahun 2012 Tentang Pemungutan Retribusi Parkir Berlangganan Kendaraan Bermotor di Kabupaten Probolinggo Pasal 1 angka 6.

- b. Pemerintahan daerah kabupaten/kota yang terdiri atas pemerintah daerah kabupaten/kota dan DPRD kabupaten/kota.²⁶

Pemerintah daerah kabupaten bersama DPRD membuat peraturan daerah yang mengikat masyarakatnya. Artinya DPRD dalam hal ini juga mempunyai hak prakarsa untuk membentuk peraturan daerah (perda).²⁷ Peraturan daerah (perda) merupakan peraturan untuk melaksanakan aturan hukum di atasnya dan menampung kondisi khusus dari daerah yang bersangkutan.²⁸ Dalam Undang-undang No 23 Tahun 2014 angka 25 menjelaskan bahwa Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda atau yang disebut dengan nama lain adalah Perda Provinsi dan Perda Kabupaten/Kota.

a. Kedudukan Peraturan Daerah dalam Perundang-undang di Indonesia

Pasal 7 ayat (1) UU No 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan perundang-undangan menyatakan bahwa jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan terdiri atas:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara RI 1945
- 2) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- 3) Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- 4) Peraturan pemerintah;

²⁶ Kansil, C.S.T *Hukum Tata Negara: Pengertian Hukum Tata Negara dan Perkembangan Pemerintahan Indonesia Sejak Proklamasi Kemerdekaan 1945 Hingga kini* (Jakarta:Rineka Cipta, 2008), 130.

²⁷ Leden Marpaung *Menggapai Tertib Hukum* (Jakarta:SinarGrafika, 1999), 51 .

²⁸ Pasal 3 ayat (7) Ketetapan MPR No.III/MPR/2000

- 5) Peraturan Presiden;
- 6) Peraturan provinsi; dan
- 7) Peraturan Daerah Kabupaten/kota.

5. Definisi Ijarah

a. Definisi Ijarah Secara Bahasa

Ijarah berasal dari kata *al-ajru* (الْجُرُ) yang artinya *al-'iwadh* (الْعَوَضُ) yang dalam bahasa Indonesia memiliki arti ganti dan upah.²⁹ Menurut Syafi'iyah *ijarah* berarti sesuatu yang diberikan kepada orang yang melakukan sebuah pekerjaan sebagai upah. Pada umumnya, kata *ajru* (أَجْرُ) dipakai untuk pahala akhirat, sedangkan kata *ujrah* (أَجْرَةٌ) dipakai untuk upah dunia.³⁰ Rachmat Syafe'i memberikan pengertian *ijarah* sebagai jual beli manfaat.³¹

b. Definisi Ijarah Secara Istilah

Secara istilah atau terminologi, terdapat banyak definisi yang telah dikemukakan oleh para ulama dengan tujuan dan substansi yang sama, antara lain sebagai berikut:

Menurut ulama Hanafiyah, *ijarah* adalah:

عَقْدٌ يَفِيدُ تَمْلِكُ مَنَفَعَةً مَعْلُومَةً مِّنَ الْعَيْنِ الْمُسْتَأْجَرَةِ بِعَوَضٍ

“Akad untuk membolehkan pemilikan manfaat yang diketahui dan disengaja dari suatu zat yang disewa dengan imbalan”.

²⁹Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta:PT RajaGrafindo Persad, 2014) 114.

³⁰Musthafa al-Bugha, *Fikih Manhaji: Kitab Fikih Lengkap Imam asy-Syafi'i*, (Yogyakarta: Darul Uswah, 2012), 168.

³¹ Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, (Bandung:Pustaka Setia) 121.

Menurut ulama Malikiyah, *ijarah* adalah :

تَشْمِيَةُ التَّعَاقُدِ عَلَىٰ مَنَفَعَةٍ إِلَّا دَمِيًّا وَبَعْضِ الْمَنْقُولَانِ

“Nama bagi akad-akad untuk kemanfaatan yang bersifat manusiawi dan untuk sebagian yang dapat dipindahkan”.³²

Menurut ulama asy-Syafi’iyah, *ijarah* adalah :

عَقْدٌ عَلَىٰ مَنَفَعَةٍ مَعْصُودَةٍ مَعْلُومَةٍ مُبَاحَةٍ قَابِلَةٌ لِلْبَدْلِ وَالْإِبَاحَةِ
بِعَوْضٍ مَعْلُومٍ

“Akad atas suatu kemanfaatan yang mengandung maksud tertentu dan mubah serta menerima pengganti atau kebolehan dengan pengganti tertentu”.³³

Menurut Qomarul Huda mengartikan *ijarah* sebagai akad atas beberapa manfaat atas penggantian. Manfaat tersebut terkadang berupa manfaat benda, pekerjaan dan tenaga. Manfaat benda meliputi antara lain mendiami rumah atau mengendarai mobil, manfaat pekerjaan seperti pekerjaan penjahit, pekerjaan insinyur dan manfaat tenaga seperti para pembantu dan buruh.³⁴

Menurut Idris Ahmad, upah adalah mengambil manfaat tenaga orang lain dengan jalan memberi ganti menurut syarat-syarat tertentu.³⁵

Menurut kutipan buku *Hukum Ekonomi Islam (Suhrawardi)*, memberikan pengertian sewa menyewa adalah pengambilan manfaat

³² Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 114.

³³ Rachmat Syafe’i, *Fiqh Muamalah*, 122.

³⁴ Qomarul Huda, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Teras, 2011), 77-78.

³⁵ Sohari Sahrani, Ruffah Abdullah, *Fikih Muamalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), 168.

sesuatu benda. Jadi, dalam hal ini bendanya tidak berkurang sama sekali. Dengan perkataan lain, terjadinya sewa-menyewa, yang berpindah hanyalah manfaat dari benda yang disewakan tersebut, dalam hal ini dapat berupa manfaat barang seperti kendaraan, rumah dan manfaat karya seperti pemusik, bahkan dapat juga berupa karya pribadi seperti pekerja.³⁶

Dari beberapa definisi diatas dapat dipahami bahwa *ijarah* adalah menukarkan sesuatu dengan imbalan tertentu yang dalam terjemahan bahasa Indonesia disebut sewa menyewa atau upah mengupah. Sewa menyewa merupakan jual beli manfaat atas barang tertentu, sedangkan upah mengupah merupakan jual beli jasa atau tenaga atas perbuatan atau pekerjaan tertentu.

Tujuan disyariatkan *ijarah* menurut Amir Syarifuddin adalah untuk memenuhi keringanan kepada umat manusia dalam pergaulan hidup. Seseorang mempunyai uang akan tetapi tidak dapat bekerja, dipihak lain ada yang punya tenaga dan membutuhkan uang. Seseorang tidak memiliki mobil, dipihak lain seseorang mempunyai mobil dan memerlukan uang. Dengan transaksi *ijarah* kedua belah pihak memperoleh manfaat dari akad tersebut.³⁷

³⁶ Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2000), 144.

³⁷ Amir Syarifudin, *Garis-garis Besar Fiqih*, (Bogor: Kencana, 2003), 217.

c. Rukun dan Syarat Ijarah

1. Rukun Ijarah

Rukun *ijarah* (sewa-menyewa) menurut imam asy-Syafi'i ada empat, yaitu:

- a) Dua orang yang melakukan akad yaitu, *ajir* dan *musta'jir*. *Ajir* adalah orang yang menerima upah atas pekerjaan yang dilakukan, sedangkan *Musta'jir* adalah orang yang memberikan upah atau penyewa jasa.
- b) Sighat (*Ijab* dan *Qabul*) adalah ikatan antara *ajir* dan *musta'jir* yang menunjukkan kerelaan antara keduanya. *Ijab* adalah setiap lafal yang keluar dari orang yang menyewakan dan menunjukkan dengan jelas pemindahan hak guna barang dengan menggunakan ganti, sedangkan *qabul* adalah setiap lafal yang keluar dari penyewa dan menunjukkan dengan jelas kerelaan memiliki hak guna barang.
- c) Manfaat barang, yaitu sesuatu yang diperoleh dari barang yang disewakan atau pekerjaan yang akan dikerjakan.
- d) *Ujrah* atau upah atau bisa dikatakan sebagai biaya yang dikeluarkan atas manfaat yang telah diperoleh dari akad *ijarah*.³⁸

d. Landasan Ijarah

Ijarah sebagaimana yang ditulis oleh Helmi Karim merupakan salah satu bentuk aktivitas antara dua pihak yang berakad dengan

³⁸ Ibnu Mas'ud *Fiqh Madzhab*, (Bandung:CV PUSTAKA SETIA, 2007) 139

tujuan untuk meringankan salah satu pihak yang berakad atau saling meringankan. *Ijarah* juga termasuk salah satu bentuk aktivitas tolong menolong yang diajarkan dalam agama Islam. Oleh sebab itu para ulama menilai bahwa *ijarah* merupakan suatu hal yang boleh bahkan kadang-kadang perlu dilakukan, meskipun ada juga pendapat yang melarang *ijarah*, tetapi oleh jumhur ulama pendapat tersebut dianggap tidak ada.³⁹

Banyak ayat dan riwayat yang dijadikan landasan oleh para ulama akan kebolehan *Ijarah* tersebut. Berikut landasan hukum dibolehkannya *ijarah* menurut Syafi'iyah yang terdapat di dalam al-Quran:

- 1) Surat al-Qashash (28) ayat 26-27

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَجِرْهُ^ط إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَجَرْتَ الْقَوِيُّ
 الْأَمِينُ ﴿٢٦﴾ قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ
 تَأْجُرَنِي ثَمَنِي حَجْجٍ^ط فَإِنْ أَتَمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ^ط وَمَا أُرِيدُ أَنْ
 أَشُقَّ عَلَيْكَ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ ﴿٢٧﴾

Artinya: "Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya (26)" dan berkatalah Dia (Syu'aib): "Sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun, maka itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu. Maka aku tidak hendak memberati kamu, dan kamu insya Allah akan

³⁹ Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, 30.

mendapatiku termasuk orang-orang yang baik (27)". (Q.S al-Qasas 28: 26-27).⁴⁰

Maksud ayat diatas adalah jadikanlah dia (Nabi Musa) pekerja padanya, karena dia adalah orang yang kuat dan dapat dipercaya, ayat ini menjelaskan bahwa seseorang dapat dipekerjakan dan diberi upah yaitu orang-orang yang rajin dan dapat dipercaya.

2) Surat at-Talaq (65) ayat 6

أَسْكِنُوهُنَّ مِمَّنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِّنْ وَّجَدِكُمْ وَلَا تَضَارُّوهُنَّ لِيُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمَلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُم فَسَتْرَضِعْ لَهُنَّ أُخْرَىٰ ﴿٦﴾

Artinya: “Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak) mu untukmu, maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik, dan jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya”. (Q.S at-Talaq 65: 6).⁴¹

Ayat diatas menjelaskan seorang ibu yang menyusui anaknya maka berilah upah atas isteri atau seorang ibu yang telah menyusui

⁴⁰DEPAG RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Bandung: Gema Risalah Press, 1989),338.

⁴¹DEPAG RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Bandung: Gema Risalah Press, 1989),599.

putra-putrinya. Dari ayat ini jelas seorang pekerja haruslah menerima upah.

3) Surat al-Baqarah (2) ayat 233

﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ
الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ
إِلَّا وُسْعَهَا لَا تَضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى
الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا
جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْرِعُوا بِوَالِدِكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا
سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ
بَصِيرٌ ۝۲۳۳﴾

Artinya: “Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan”. (Q.S al-Baqarah 2:233).⁴²

Dasar ijarah juga terdapat di ayat al-Qur’an surat al-Baqarah ayat 233 yang mana seorang yang menyusui itu harus diberi upah. Oleh karena itu, upah seorang pekerja haruslah dibayar.

Sedangkan landasan hukum *ijarah* yang terdapat di hadits adalah sebagai berikut:

⁴²DEPAG RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, (Bandung: Gema Risalah Press, 1989),31.

حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ الدَّمَشْقِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ عَطِيَّةِ السُّلَمِيِّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُعْطُوا أَلَا جِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهَ)

Artinya: “Telah bercerita kepada kami Al-Abbas bin Al-Dimasqy ia berkata: Telah bercerita kepada kami Wahb bin Said As-Sulamii berkata: Telah bercerita kepada kami Abdurrahman bin Aslam dari ayahnya dari kakeknya dari Abdullah bin Umar berkata: Rasulullah SAW bersabda: Berikanlah upah (gaji) pekerja sebelum keringatnya kering”. (HR. Ibnu Majah).⁴³

Hadits diatas memerintahkan untuk memberi upah sebelum keringatnya kering, hal ini yang diharuskan kepada orang yang menyewa jasa, atau memperkerjakan seseorang hendaklah memberi upah yang pas kepadanya.

e. Jenis Ijarah

Ijarah menurut jenisnya ada dua yaitu:

- 1) Ijarah Manfaat (*al-ijarah ‘ala al-manfa’ah*), contoh menyewakan rumah, kendaraan, pakaian, dan lain-lain. Dalam hal ini mu’jir mempunyai benda-benda tertentu dan musta’jir butuh benda tersebut dan terjadi kesepakatan antara keduanya, di mana mu’jir mendapat imbalan tertentu dari musta’jir dan musta’jir mendapatkan manfaat dari benda tersebut.
- 2) Ijarah yang bersifat pekerjaan (*al-ijarah ‘ala al-a’mal*) dengan cara mempekerjakan seseorang untuk melakukan sesuatu. Mu’jir adalah orang mempunyai keahlian, tenaga, jasa dan lain-lain, kemudian

⁴³Muhammad Fuad Abdul Haqi, *Sunan Ibnu Majah*, Juz II Nomor 2443 (Darul Fikri)

musta'jir adalah pihak yang membutuhkan keahlian, tenaga atau jasa tersebut dengan imbalan tertentu. Mu'jir mendapatkan upah (ujrah) atas tenaga yang ia keluarkan untuk musta'jir dan musta'jir mendapatkan tenaga atau jasa dari mu'jir.⁴⁴

6. Pengertian Hadiah

Menurut An-Nabawi *hibah*, hadiah, sedekah adalah bentuk-bentuk kebaikan yang maknanya saling berdekatan. Semuanya sama dalam hal pengalihan milik (kepada orang lain) tanpa kompensasi.⁴⁵ Secara sederhana hadiah dapat diartikan sebagai pemberian dari seseorang kepada orang lain tanpa adanya penggantian dengan maksud memuliakan.⁴⁶ Hadiah adalah pemberian yang dimaksudkan untuk mengagungkan atau rasa cinta.⁴⁷ Hadiah yaitu memberikan barang dengan tidak ada tukarnya serta dibawa ke tempat yang diberikan karena hendak memuliakannya.⁴⁸ Menurut Sulaiman Rasjid yang dimaksud dengan hadiah adalah pemberian seseorang kepada orang lain tanpa adanya penggantian dengan maksud memuliakan.⁴⁹

Adapun yang menjadi landasan dalam pemberian hadiah yaitu terdapat dalam firman Allah dalam surat Al-Mudatstsir ayat 6 yang berbunyi:

⁴⁴ M.Noor Harisudin, M.Fil.I *Fiqih Muamalah 1* (Surabaya: Pena Salsabila,2014), 53

⁴⁵ Abdullah bin Abdurrahman Al-Bassam, *Syarah Bulughul Mahram*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), Jilid Kelima, 133

⁴⁶ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2001), 211.

⁴⁷ Rachmad Syafei, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001), 241.

⁴⁸ Sulaiman Rasyid, *fiqih Islam (Hukum Fiqih Lengkap)*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2007), cetakan keempat, . 362.

⁴⁹ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Jakarta:At-Tahairriyah, 1976), 311.

وَلَا تَمُنَّ بِمَا كَسَبْتُمْ

Artinya: dan janganlah kamu memberi (dengan maksud) memperoleh (balasan) yang lebih banyak.⁵⁰

Adapun keutamaan dalam pemberian hadiah dapat dilihat dari efek positif dalam jiwa penerimanya. Seperti hilangnya rasa dendam dan permusuhan serta timbulnya kasih sayang antar sesama. dalam hukum Islam pemberian hadiah tersebut dibolehkan jika pemberian hadiah tersebut tidak mengandung penipuan ataupun perjudian dan suap-menyuap. Adapun hadiah yang tidak boleh diberikan adalah sebagai berikut:

- a. Minum-minuman yang mengandung alkohol
- b. Barang dari hasil perjudian
- c. Hewan babi
- d. Buah-buahan yang belum dipanen.⁵¹

a. Rukun Hadiah

Menurut *Ulama* Hanafiah, rukun hadiah adalah ijab dan qabul sebab keduanya termasuk akad seperti halnya jual beli. Dalam kitab *Al-Mabsuth*, mereka menambahkan dengan *Qabdhu* (pemegang/penerima). Alasannya, dalam hadiah harus ada ketetapan dalam kepemilikan. Adapun yang menjadi rukun dalam hadiah yaitu *wahib*

⁵⁰ DEPAG RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Bandung: Gema Risalah Press, 1989),

⁵¹ Zainudin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006) 139.

(pemberi), *mauhub lah* (penerima), *mauhub* (barang yang dihadiahkan), *shighat*, (ijab dan qabul).⁵²

7. Pengertian *Dharibah*

Secara etimologi, pajak dalam bahasa arab disebut dengan istilah dhoribah yang berasal dari kata dhariba, yadhribu, dhorban yang artinya mewajibkan, menetapkan, menentukan, memukul, menerangkan atau membebaskan, dan lain-lain.⁵³ Secara bahasa maupun tradisi, *dharibah* dalam penggunaannya memang banyak arti, namun para ulama memakai ungkapan dharibah untuk menyebut harta yang dipungut sebagai suatu kewajiban. Hal ini tampak jelas dalam ungkapan bahwa jizyah dan kharaj di pungut secara dharibah, yakni secara yang wajib. Bahkan sebagian ulama menyebut kharaj merupakan *dharibah*.⁵⁴

Sebagaimana kita ketahui realitas dari dharibah sebagai harta yang dipungut secara wajib dari rakyat untuk pembiayaan negara. Dengan demikian dharibah bisa diartikan dengan pajak (muslim) istilah dharibah dalam arti pajak secara syar'i dapat kita pakai sekalipun istilah pajak itu berasal dari barat, karena realitasnya ada dalam system ekonomi Islam.⁵⁵

⁵² Rachmad Syafe'i, 244.

⁵³ Al-Munawir, *Kamus Al-Munawir*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 2002), Bab *Dharabah*. 815

⁵⁴ Gusfahmi, *Pajak Menurut Syari'ah* (Jakarta: P.T Raja Grafindo Persada, 2007), 29

⁵⁵ Gusfahmi, 30

a. Ketentuan pajak (Dharibah) Menurut Hukum Islam

Sebagaimana kita ketahui ada beberapa ketentuan tentang pajak (dharibah) menurut syariat Islam, yang sekaligus membedakan dengan pajak dalam system kapitalis (non Islam) yaitu:

- 1) Pajak (*dharibah*) bersifat temporer, tidak bersifat kontinu, hanya boleh dipungut ketika baitul mal tidak ada harta atau kurang. Ketika baitul mal tidak sudah terisi kembali, maka kewajiban pajak bisa dihapuskan. Berbeda dengan zakat yang tetap dipungut, sekalipun tidak ada lagi pihak yang membutuhkan (*mustahik*). Sedangkan pajak menurut non Islam adalah abadi (selamanya)
- 2) Pajak (*dharibah*) hanya boleh dipungut untuk pembiayaan yang merupakan kewajiban bagi kaum muslim dan sebatas jumlah yang di perlukan untuk pembiayaan wajib tersebut, tidak boleh lebih. Sedangkan pajak menurut non Islam ditujukan untuk seluruh warga tanpa membedakan agama.
- 3) Pajak (*dharibah*) hanya dipungut dari kaum muslim yang kaya, tidak dipungut dari selainnya. Orang kaya adalah orang yang memiliki kelebihan harta dari pembiayaan kebutuhan pokok dan kebutuhan lainnya bagi dirinya dan keluarganya menurut kelayakan masyarakat sekitarnya.
- 4) Pajak (dharibah) hanya dipungut sesuai dengan jumlah pembiayaan yang diperlukan, tidak boleh lebih.

- 5) Pajak (*dharibah*) dapat dihapus bila sudah tidak diperlukan. Menurut teori pajak non Islam, tidak akan dihapus karena hanya itulah sumber pendapatan negara



BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.⁵⁶ Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut:⁵⁷

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, yaitu pengamatan, wawancara atau penelaahan dokumen.⁵⁸ Peneliti memilih jenis pendekatan ini karena dari pada pertimbangan yaitu menyesuaikan metode kualitatif lebih mudah jika berhadapan langsung dengan kenyataan yang ada, dengan pendekatan ini peneliti bisa menyajikan secara langsung hakikat hubungan antara peneliti dan responden, dan pendekatan ini juga lebih peka dan lebih dapat menyesuaikan diri terhadap pola-pola nilai yang dihadapi. Nasution mendeskripsikan penelitian kualitatif sebagai peneliti yang memiliki sejumlah karakter yang memungkinkan seorang peneliti memperoleh informasi dari observasi wawancara dan partisipasi langsung.⁵⁹

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field reseach*) yaitu penelitian yang objeknya mengenai gejala-gejala atau peristiwa-peristiwa yang terjadi pada kelompok masyarakat. Sehingga penelitian ini juga bisa disebut penelitian kasus atau studi kasus (*Case Study*) dengan pendekatan deskriptif

⁵⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Dan R&D*, (Bandung:Alfabet, 2009), 2

⁵⁷ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Jember: IAIN Jember Press, 2015), 47

⁵⁸ Sugiyono, 9

⁵⁹ S.Nasution, *Metode Reseach Penelitian Ilmiah*, (Bandung:Jemmers, 1982) 12-14

kualitatif. Penelitian deskriptif adalah suatu penelitian yang bertujuan untuk membuat deskripsi atau gambaran mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan atau fenomena yang di selidiki.⁶⁰ Sedangkan penelitian kualitatif bertujuan untuk menghasilkan data deskriptif, berupa kata-kata lisan atau dari orang-orang dan perilaku mereka yang diamati.⁶¹ Dalam hal ini penulis meneliti tentang Pelaksanaan Retribusi Parkir Berlangganan Di Kabupaten Probolinggo dalam Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo No 5 Tahun 2011 Tentang Retribusi Parkir Berlangganan dan Hukum Ekonomi Islam.

B. Lokasi Penelitian

Melihat Peraturan ini dikeluarkannya di Kabupaten Probolinggo, maka lokasi penelitian ini ditentukan di Kabupaten Probolinggo khususnya di Dinas Perhubungan Kabupaten Probolinggo dan area bebas parkir atau tepi jalan umum.

C. Subyek Penelitian

Sumber data utama dalam penelitian kualitatif menurut Lofland adalah kata-kata, dan tindakan. Selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen atau lain-lain.⁶² Sebagaimana pendapat tersebut, maka sumber data yang diperlukan dibagi menjadi dua macam yaitu:

- 1) Sumber data primer adalah informan yang merupakan sumber untuk memperoleh data dari lokasi penelitian yang berupa jawaban-jawaban dari

⁶⁰ Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1999), 43.

⁶¹ Lexy J Moloeng, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2009), 3.

⁶² Lexy J Moloeng), 157.

pertanyaan kepada mereka. Informan yang dimaksudkan adalah wajib retribusi parkir, dinas perhubungan, dan juru parkir.

- 2) Sumber data sekunder adalah sumber data pendukung yang diperoleh dari buku-buku, artikel, jurnal, dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas.

D. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang valid, dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik-teknik sebagai berikut:

1) Observasi

Teknik observasi ini dilakukan untuk melihat kejadian-kejadian yang terjadi sebenarnya secara langsung dilapangan, mengetahui orang yang terlibat, waktu kejadian serta respon yang diberikan oleh para pelaku yang diamati tentang peristiwa yang bersangkutan guna mendukung penelitian yang sedang dilakukan.⁶³ Dalam hal ini penulis mengunjungi lokasi penelitian agar mengetahui secara langsung kondisi dilapangan.

2) Wawancara

Wawancara digunakan untuk memperoleh informasi tentang hal-hal yang tidak dapat diperoleh lewat pengamatan.⁶⁴ Wawancara adalah proses mendapatkan informasi dengan cara bertanya langsung dengan responden yang ditujukan pada orang-orang tertentu. Wawancara ini

⁶³ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2001), 58.

⁶⁴ Burhan Ashshofa, 59.

dilakukan kepada orang-orang yang terlibat dalam praktik penarikan retribusi parkir, wajib retribusi parkir dan kepada pihak-pihak yang terkait.

3) Dokumentasi

Dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data secara tertulis, berupa catatan, transkrip, arsip, dokumen, buku tentang pendapat (doktrin), teori, dalil-dalil, atau hukum, dan lain-lain berhubungan dengan masalah penelitian.⁶⁵

E. Analisis Data

Dalam penelitian kualitatif, data diperoleh dari berbagai sumber, dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang bermacam-macam, dan dilakukan secara terus-menerus sampai datanya jenuh.⁶⁶ Adapun salah satu prosesnya adalah mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sentasa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan mana yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan. Analisis data ini menggunakan metode deskriptif yaitu menerangkan serta menjelaskan secara mendalam terhadap semua aspek yang berkaitan dengan masalah penelitian dan bersifat induktif, yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya di kembangkan menjadi hipotesis yang dirumuskan berdasarkan data tersebut, selanjutnya dicari data lagi secara berulang-ulan sehingga

⁶⁵ Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian*, (Bandung:Pustaka Setia, 2008), 191.

⁶⁶ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: ALFABETA, 2016), 87.

selanjutnya disimpulkan apakah hipotesis tersebut diterima atau ditolak berdasarkan data yang dikumpulkan.⁶⁷

F. Keabsahan Data

Dalam pengujian keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi uji kredibilitas data, transferability, uji dependability, dan uji confirmability. Dalam penelitian ini yang digunakan adalah uji kredibilitas, ada bermacam-macam cara pengujian data namun peneliti akan menggunakan triangulasi. Dalam penelitian ini yang digunakan adalah teknik triangulasi sumber, yaitu membandingkan dan mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber.⁶⁸ Hal ini dapat dicapai dengan jalan:

Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi.

- a) Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi.
- b) Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang seperti masyarakat biasa dengan kaum alim.
- c) Membandingkan hasil wawancara dengan isi atau dokumen yang berkaitan. Dengan membandingkan data tertentu dengan data yang diperoleh dari sumber lain, maka diharapkan akan ada jaminan tentang tingkat kepercayaan data. Hal ini juga diajukan untuk mencegah adanya subyektivitas.⁶⁹

⁶⁷ Sugiyono, 89.

⁶⁸ Sugiyono, 12.7

⁶⁹ Burhan Ash-Shofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta:PT Rinika Cipta, 2004), 101.

G. Tahap-tahap Penelitian

Adapun tahap-tahap penelitian yang peneliti lakukan ialah sebagai berikut:

1. Tahap pra lapangan

Tahap yang dilakukan pada tahap pra lapangan antara lain:

- a) Menyusun rencana penelitian
- b) Menentukan obyek penelitian
- c) Melakukan peninjauan obyek penelitian

Peneliti melakukan observasi sementara terkait obyek penelitian yang telah ditentukan

- d) Mengajukan judul kepada Jurusan

Peneliti mengajukan judul yang telah dilengkapi dengan latar belakang serta fokus masalah dan tujuan penelitian pada jurusan.

- e) Menyusun metode penelitian

Peneliti dibantu oleh dosen pembimbing dalam menentukan metode apa yang akan digunakan dalam penelitiannya,

- f) Meninjau kajian pustaka

Peneliti mencari referensi penelitian terdahulu serta kajian teori yang terkait dengan judul penelitiannya.

- g) Konsultasi proposal kepada dosen pembimbing

Peneliti meminta masukan dan saran kepada dosen pembimbing terkait judul yang di angkat.

h) Mengurus perijinan

Peneliti mengurus perijinan dari IAIN Jember yang kemudian di serahkan ke tempat penelitian

i) Menyiapkan persiapan lapangan

Peneliti mempersiapkan apa-apa yang dibutuhkan untuk melakukan penelitian seperti alat tulis, alat perekam, kamera untuk dokumentasi dan lain-lain.

2. Tahap pekerjaan lapangan

- a) Memahami latar belakang dan tujuan penelitian pada obyek;
- b) Memasuki lapangan obyek penelitian;
- c) Mencari informasi atau data dari narasumber yang telah ditentukan;
- d) Melakukan pengumpulan data;
- e) Menganalisis data dengan prosedur yang telah ditentukan.

3. Tahap akhir penelitian (analisis data)

- a) Menempatkan dan menyusun data yang terkumpul;
- b) Penarikan kesimpulan;
- c) Kritik dan saran.

IAIN JEMBER

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Obyek Penelitian

1. Monografi Kabupaten Probolinggo

Daratan Kabupaten Probolinggo merupakan salah satu kabupaten yang terletak di Provinsi Jawa Timur. Secara geografis Kabupaten Probolinggo terletak pada posisi 7° 40' s/d 8° 10' Lintang Selatan dan 112° 50' s/d 113° 30' Bujur Timur dengan luas wilayah mencapai 1.696,16 km². Kabupaten Probolinggo terletak pada ketinggian 0-2500 m di atas permukaan laut. Hal ini menyebabkan tanahnya berupa tanah vulkanis yang banyak mengandung mineral yang berasal dari ledakan gunung berapi yang berupa pasir dan batu, lumpur bercampur dengan tanah liat yang berwarna kelabu kekuning-kuningan.⁷⁰

Batas administrasi Kabupaten Probolinggo disebelah Utara berbatasan dengan Selat Madura, sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Situbondo, sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Lumajang dan Kabupaten Jember dan sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Pasuruan.⁷¹

a. Pemerintahan Kab. Probolinggo

Unit pemerintahan di Kabupaten Probolinggo terdiri dari 24 kecamatan, 330 desa/kelurahan, 1.527 dusun, 1.631 RW dan 6.091 RT.

⁷⁰ Badan Statistik Kab. Probolinggo *Kabupaten Probolinggo Dalam Angka 2016*, (Probolinggo: CV Adil), 7.

⁷¹ Ibid, 8.

Dilihat dari komposisi jumlah desa, Kecamatan Paiton memiliki jumlah desa terbanyak yaitu 20 desa sedangkan kecamatan yang memiliki jumlah desa paling sedikit adalah Kecamatan Kuripan yaitu 7 desa.⁷²

b. Kependudukan dan Ketenagakerjaan

Jumlah penduduk Kabupaten Probolinggo dari hasil proyeksi yaitu sebesar 1.140.480 jiwa pada tahun 2015 atau naik sebesar 0,30% dibandingkan tahun 2014 sebesar 1.137.033 jiwa. Kecamatan Paiton mempunyai jumlah penduduk yang paling besar, yaitu 72.285 jiwa, diikuti Kecamatan Kraksaan 69.094 jiwa dan Tongas 66.246 Jiwa.

Jumlah penduduk berumur 15 tahun ke atas di Kabupaten Probolinggo yang termasuk angkatan kerja sejumlah 601.681, sedangkan yang bukan angkatan kerja sejumlah 267.977. Jumlah penduduk berumur 15 tahun ke atas yang masuk kategori angkatan kerja dengan kegiatan utama pengangguran terbuka sebesar laki-laki 12.088 dan perempuan 3.038.⁷³

c. Keuangan Daerah

Pemerintah Kabupaten Probolinggo selalu berusaha meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan memacu penggalan sumber keuangan baru secara intensif, wajar dan tertib agar dana pembangunan tidak terlalu tergantung dari Pemerintah Pusat. Pajak dan retribusi daerah sampai saat ini masih merupakan sumber

⁷²Ibid, 35.

⁷³Ibid, 65.

penggalian dana dari masyarakat yang paling efektif. Hal ini terlihat dari peningkatan pendapatan kedua sumber tersebut.⁷⁴

2. Gambaran Umum Tentang Dinas Perhubungan Kabupaten Probolinggo

Dalam rangka penyelenggaraan Otonomi Daerah, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 maka Dinas Perhubungan Kabupaten Probolinggo mempunyai tugas pokok dan fungsi dengan berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 28 Tahun 2000 tentang Dinas-Dinas Kabupaten Probolinggo.

Dinas Perhubungan Kabupaten Probolinggo berlokasi di Jalan Panglima Sudirman No. 02 Probolinggo Telp/Fax.(0335) 431491. Bangunan terdiri dari ruang Kepala Dinas, ruang Sekretaris, ruang Kepala Bidang sebanyak 3 (tiga) ruang, ruang rapat, ruang staf dan ruang data/arsip.

a. Visi dan Misi Dinas Perhubungan Kabupaten Probolinggo

Visi dinas perhubungan Kabupaten Probolinggo adalah:

“Terwujudnya Dinas Perhubungan yang terbaik dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat”

Dengan adanya misi maka akan diketahui apa yang harus dilakukan oleh instansi Pemerintah agar tujuan umum organisasi dapat terlaksana dengan baik. Untuk dapat mewujudkan visi yang telah

⁷⁴Ibid, 291.

ditetapkan pada masa yang akan datang, maka Dinas Perhubungan Kabupaten Probolinggo menetapkan misi sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia aparatur dalam Dinas Perhubungan;
- 2) Melakukan pendayagunaan aparatur Pemerintah untuk mewujudkan aparatur yang berkualitas dan profesional ;
- 3) Menata organisasi dan kelembagaan Dinas Perhubungan Kabupaten Probolinggo sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah dengan prinsip miskin struktur kaya fungsi ;
- 4) Memberikan pelayanan teknis administratif kepada seluruh perangkat daerah otonomi dan melaksanakan pelayanan prima kepada masyarakat dengan menerapkan sistem pelayanan satu atap;
- 5) Meningkatkan pendapatan daerah.

b. Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) Dinas Perhubungan Kabupaten Probolinggo

Dalam rangka meningkatkan kualitas aparatur negara di lingkungan Pemerintah Daerah kabupaten Probolinggo yang profesional, bersih, berwibawa dan bersikap mental positif melalui program pendidikan dan pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan, metode, teknik yang efektif dan sistem administratif modern serta dalam rangka pelaksanaan Peraturan daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 28 tahun 2000 tentang Dinas-Dinas Kabupaten Probolinggo dan Surat Keputusan Bupati Probolinggo Nomor 09 Tahun 2007

tentang tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan, maka tugas pokok Dinas Perhubungan Kabupaten Probolinggo adalah sebagai berikut :


- 1) Merumuskan, membina dan mengendalikan sebagian urusan rumah tangga daerah dalam bidang perhubungan ;
- 2) Merumuskan, membina dan mengendalikan tugas pembantuan yang menyangkut bidang perhubungan yang diberikan oleh Pemerintah dan Pemerintah Propinsi.

Dalam melaksanakan tugas dimaksud maka Dinas Perhubungan Kabupaten Probolinggo mempunyai fungsi :

- a) Pengumpulan dan pengelolaan data, penyusunan rencana bidang perhubungan;
- b) Penyiapan perumusan kebijakan pelaksanaan di bidang perhubungan;
- c) Penyuluhan bimbingan dan pembinaan teknis dalam pelaksanaan kebijakan di bidang perhubungan;
- d) Pengendalian dan pengawasan serta evaluasi pelaksanaan tugas di bidang perhubungan;
- e) Pengelolaan administrasi umum;
- f) Pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh Bupati.

c. Struktur Organisasi Dinas Perhubungan

Adapun organisasi Dinas Perhubungan adalah sebagai berikut:



Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Probolinggo

B. Penyajian Data dan Analisis Data

1. Bagaimana Pelaksanaan Retribusi Parkir Berlangganan di Tepi Jalan Umum di Kabupaten Probolinggo?

Retribusi Parkir Berlangganan di Kabupaten Probolinggo di laksanakan dengan bekerjasama antara Bupati Probolinggo dan Walikota Probolinggo dengan Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur, dan Kepolisian Resort Probolinggo, Serta Kepolisian Resort Probolinggo Kota. Pelaksanaan kerja sama ini untuk meningkatkan ketertiban dan memberikan kemudahan pembayaran Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum secara Berlangganan kepada Wajib Retribusi dalam rangka optimalisasi peningkatan pendapatan daerah guna mendukung pembangunan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah Kabupaten Probolinggo dan Wilayah Kota Probolinggo serta Provinsi Jawa Timur Pada Umumnya. Hal ini juga disampaikan oleh Subroto selaku kasi Sarana Prasana

“Kerjasama Bupati dan Walikota ini dilakukan mengingat bahwa warga Kabupaten Probolinggo lebih sering berbelanja di Kota dan wajib retribusi yang bertempat tinggal di kota tidak banyak, sehingga sama-sama menguntungkan semua pihak, dan hasil dari kerjasama retribusi parkir berlangganan di Kota dan Kabupaten Probolinggo dibagi dua, 50% disetorkan ke Kasda Kota dan Kasda Kabupaten Probolinggo”⁷⁵

Pembagian hasil dari pemungutan retribusi parkir dibagi dua, 50 % untuk Kabupaten dan 50 % untuk Kota. Pembagian ini dilakukan secara otomatis pada saat wajib retribusi parkir melakukan pembayaran di tiga

⁷⁵Bu sri staff dinas perhubungan bagian Parkir berlangganan, 17 juli 2017 (jam 09.15 WIB)

tempat yang telah di tentukan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Probolinggo.

Ada 3 (tiga) titik *Payment Point* (tempat pembayaran) yaitu Bank Jatim Cab.Tongas, Bank Jatim Cab.Leces dan Samsat Kraksaan, pembayaran juga bisa dilakukan di Link luar Kabupaten Probolinggo dan di Samsat Kota Probolinggo dan Samsat Keliling. Wajib pajak yang membayar Retribusi Parkir Berlangganan diluar Kabupaten Probolinggo, Samsat Kota Probolinggo dan Samsat Keliling hasilnya dibagi dua kemudian disetorkan ke Kasda Kota dan Kabupaten Probolinggo. Demikian yang di sampaikan oleh wiwik

“Warga Kabupaten Probolinggo yang wilayahnya jauh dari daerah SAMSAT Kraksaan bisa membayar perpanjangan pajak kendaraan bermotor dan retribusi parkir berlangganan di Bank Jatim Cabang Tongas dan Bank Jatim Cabang Leces, jadi mereka tidak usah jauh-jauh ke Samsat Kraksaan. Wajib retribusi ”⁷⁶

Penyetoran dilakukan oleh petugas Dishub Kabupaten Probolinggo di masing-masing *Payment Point* (tempat pembayaran) setelah menerima rekapitulasi/*print out* pendapatan selama 1 hari dari petugas samsat setempat, kemudian dari total pendapatan yang diterima hasilnya dibagi dua dan langsung disetorkan melalui Bank Jatim ke kasda Kabupaten serta kasda Kota Probolinggo pada hari yang sama. Bukti setoran serta *print out* selanjutnya akan diberikan ke staf admin Dishub Kabupaten Probolinggo untuk direkap dan dilakukan pengecekan, setelah dilakukan pengecekan *copy data* diserahkan ke Dishub Kota.

⁷⁶ Ibu wiwik bagian Sarana Prasana Dinas Perhubungan, 17 juli 2017 (jam 12.00 WIB)

“Setiap hari petugas kami yang ada di titik *Payment Point* melaporkan pendapatan dari retribusi parkir berlangganan yang telah dibagi dua dengan Kota Probolinggo, kemudian akan direkapitulasi oleh saya dengan bukti pembayaran dari Bank Jatim. Untuk di Samsat Kraksaan petugas dari Dishub membawa bukti pembayarannya 2 hari sekali karena tempatnya yang jauh dari Dishub Kabupaten Probolinggo”⁷⁷

Pencairan kontribusi retribusi parkir berlangganan dilakukan setelah adanya rekonsiliasi antara Dishub Kabupaten, Dishub Kota dan Dispenda Provinsi. rekonsiliasi biasanya dilakukan pada akhir bulan misalnya tanggal 1,2, dan 3. Rekonsiliasi ini dilakukan agar mengetahui berapa jumlah akhir bulan dari parkir berlangganan tersebut yang dilakukan di kantor UPT Pendapatan Provinsi yang diikuti oleh Dishub Kabupaten, Dishub Kota dan Dispenda Provinsi Jatim.

Pembagian kontribusi parkir berlangganan oleh Dinas Perhubungan Kab. Probolinggo kepada pihak Dispenda Provinsi Jatim (13 %), Polres Probolinggo (5 %) Dishub Kab. Probolinggo (5 %) setelah melengkapi persyaratan (Rekapitulasi Pendapatan Kontribusi Parkir Berlangganan dan Fotokopi Surat Tanda Setoran *Prinout* selama 1 bulan) Sebagai Penerbitan Surat Perintah Pencairan Ke Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah, pembagian kontribusi parkir berlangganan sesuai dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor

Tempat yang bebas parkir adalah sepanjang ditepi jalan umum yang ada petugas parkirnya, dari batas wilayah timur yaitu depan Bank Rakyat Indonesia Paiton dan sekitarnya, bagian tengah sepanjang tepi jalan umum di daerah pertokoan Kraksaan dan sekitarnya, wilayah barat di Tongas dan

⁷⁷ Subroto wawancara tanggal 17 Juli 2017

sekitarnya, dan wilayah Kota Probolinggo. Masyarakat Kota dan Kabupaten Probolinggo yang telah membayar Retribusi Parkir Berlangganan dan memakirkannya di wilayah tepi jalan umum yang sudah ditentukan oleh Dishub dibebaskan dari biaya parkir. Namun pada kenyataan masyarakat masih membayar uang kepada juru parkir. Seperti yang dikatakan oleh pak ari,

Ari mengatakan:

“ orang yang parkir, petugas parkirnya hanya ngatur-ngatur dikira narik parkir terpaksa orang tersebut bayar, padahal petugas ini tidak memaksa. Dari hari ke hari terjadi kebiasaan, dari kebiasaan dia harus bayar. Jadi semuanya kembali ke masyarakatnya mereka mau bayar apa tidak, saya tidak berhenti menegaskan kepada petugas di lapangan agar tidak memungut kepada wajib retribusi berlangganan kecuali yang nomor platnya diluar Kabupaten dan Kota Probolinggo ”⁷⁸

Dari wawancara diatas dapat dianalisis bahwa pihak Dinas Perhubungan sering menegaskan kepada juru parkir agar tidak memungut parkir kepada wajib retribusi parkir berlangganan, karena juru parkir telah digaji oleh pemerintah Kabupaten Probolinggo. Adapun gaji yang diberikan oleh pemerintah kepada juru parkir ialah sebesar Rp.700.000,00 lain tunjangan-tunjangan yang diberikan oleh pemerintah kepada juru parker. Hal ini juga disampaikan oleh juru parkir yang bertugas di area toko depan Sumber Abadi Kraksaan.

“saya tidak meminta uang mbak, saya dikasi ya saya ambil mbak. Masak saya mau nolak hehe. Kalo gak dikasi ya saya tidak minta mbak, kan saya sudah dibayar oleh atasan. Gaji yang dibayarkan sebesar Rp.700.000 ribu mbak. Nanti kalau saya minta kepada

⁷⁸ Pak Ari Wawancara tanggal 18 Juli 2017

masyarakat saya di panggil oleh Dinas Perhubungan, saya diberi sanksi berupa peringatan nanti.⁷⁹

Hal ini juga disampaikan oleh hasan,

Hasan mengatakan:

“ tugas saya sebagai juru parkir hanya mengatur kendaraan yang parkir di tepi toko ini dek, kalau saya dikasi uang sama masyarakat saya ambil, tapi kalau tidak dikasi saya tidak minta. Saya takut dilaporin kalau saya minta kepada masyarakat yang membayar parkir berlangganan yang memakirkan sepedanya, meskipun itu dari luar Kota saya juga tidak minta, saya dikasi uang sendiri.⁸⁰

Dari wawancara diatas jelas juru parkir tidak meminta uang kepada wajib retribusi parkir berlangganan, akan tetapi masyarakat yang memberi uang sendiri kepada juru parkir tanpa ada unsur paksaan.

Pelayanan parkir di tepi jalan umum Kabupaten Probolinggo lebih dari tugas mereka, misalnya juru parkir memberikan kardus di atas sepeda wajib retribusi parkir berlangganan agar sepedanya tidak kepanasan. Oleh karena wajib retribusi parkir membayar upah kepada juru parkir seperti halnya yang disampaikan oleh pak sabar selaku wajib retribusi parkir.

“ saya adalah orang yang membayar parkir berlangganan tapi saya membayar lagi kepada juru parkir, karena saya merasa kasian kepada juru parkir. Saya paham sebenarnya saya tidak usah membayar biaya parkir lagi, tapi saya tetap membayarnya. Sebenarnya tugas juru parkir itu kan hanya menertibkan jalan, melayani saja, tapi juru parkir disini dengan sukarela memberi kardus di atas sepeda saya. Oleh karena itu saya memberi jasa mereka”⁸¹

Demikian pula yang disampaikan oleh wajib retribusi parkir berlangganan pada saat diwawancarai

⁷⁹ Pak Toha *Wawancaratanggal* 18 juli jam 17.00 WIB

⁸⁰ Pak Hasan *Wawancaratanggal* 18 juli

⁸¹ Pak sabar *Wawancara* tanggal 19 Juli 2017

“saya membayar parkir karena saya telah dilayani dengan baik, saya disembrangkan ke jalan raya, sepeda saya dikasi kardus. Sebenarnya saya tidak keberatan ngasi uang Cuma seribu mbak. Walaupun saya telah membayar pajak berlangganan. Kegunaan parkir berlangganan menurut saya, saya kan sering ke toko-toko kulaan, jadi kalau saya tidak ada uang maka saya tidak membayarnya. Kalau ada uang seribu saya bayar juru parkir mbak, coba kalau gak ada parkir berlangganan harus berapa ribu saya bayar tiap harinya.”⁸²

Dari wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa dari dua wajib retribusi tidak merasa keberatan dengan membayar juru parkir.

2. Bagaimana Retribusi Parkir Berlangganan di tepi jalan umum di Kabupaten Probolinggo dalam Perda Nomor 5 Tahun 2011?

Retribusi Pakir di Tepi Jalan Umum digolongkan dalam Retribusi Jasa Umum, untuk itu Pemerintah Kabupaten mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum, Peraturan ini ditetapkan oleh Bupati masa Bapak Hasan Aminuddin pada tanggal 27 Desember 2011. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum juga mengalihkan dan mencabut beberapa peraturan-peraturan mengenai retribusi diantaranya:

- a) Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 08 Tahun 1987 tentang Penyelenggaraan Kebersihan dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Probolinggo beserta perubahannya;
- b) Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 05 Tahun 2000 tentang Parkir di Tepi Jalan Umum ;
- c) Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 06 Tahun 2000 tentang Retribusi Penyedotan Kakus ;

⁸² Ibu Nurita Wawancara tanggal 19 Juli 2017

- d) Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 06 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
- e) Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 07 Tahun 2002 tentang Pengendalian Pencemaran Air di Kabupaten Probolinggo ;
- f) Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 13 Tahun 2005 tentang Pelayanan Kesehatan pada RSUD Tongas Kabupaten Probolinggo ;
- g) Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 14 Tahun 2005 tentang Pelayanan Kesehatan pada BPKM RSUD Waluyo Jati Kraksaan Kabupaten Probolinggo ;
- h) Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 04 Tahun 2006 tentang Retribusi Pelayanan Pasar Daerah ;
- i) Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 05 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Kabupaten Probolinggo ;
- j) Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 06 Tahun 2009 tentang Retribusi Pelayanan Tera dan Tera Ulang Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya.

Dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Umum yang menjelaskan tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum terdapat pada BAB VII Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011. Dengan nama Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dipungut retribusi atas pelayanan parkir di tepi jalan umum yang disediakan oleh

Pemerintah Daerah (Pasal 57), mengenai Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang mendapatkan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan secara langsung pada saat menerima pelayanan atau secara berlangganan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum (Pasal 59).

Dari peraturan daerah diatas, jelas bahwa masyarakat Kabupaten Probolinggo dalam hal ini adalah orang yang mempunyai kendaraan bermotor roda dua maupun roda empat adalah wajib retribusi parkir berlangganan. Hal ini juga disampaikan oleh subroto

Subroto mengatakan:

“ Yang membayar retribusi parkir berlangganan adalah orang Kabupaten Probolinggo yang mempunyai kendaraan bermotor, roda dua maupun roda empat. Wajib bagi mereka untuk membayar retribusi parkir berlangganan seperti halnya yang terdapat dalam Perda No 5 tahun 2011, dan peraturan tersebut harus dijalankan sebagaimana mestinya. Jadi tidak ada alasan masyarakat untuk tidak membayar retribusi parkir berlangganan”⁸³

Masa retribusi parkir di tepi jalan umum adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan saat parkir ditepi jalan umum atau saat diberikan stiker atau karcis (pasal 61).

Seperti yang di sampaikan oleh andi

Andi mengatakan

“saya disini bagian yang memberi stiker dan bukti pelunasan kepada masyarakat yang membayar pajak STNK, setiap masyarakat yang

⁸³ Subroto Wawancara tanggal 20 Juli 2017

membayar pajak STNK secara otomatis mereka telah membayar retribusi parkir berlangganan. Kalau ganti plat itu harus ke loket pertama dulu, kemudian ke loket dua. Setelah itu langsung ke saya untuk mengambil stiker dan bukti pelunasan kepada masyarakat yang telah mengganti platnya atau membayar pajak STNK.⁸⁴

Dengan demikian wajib retribusi parkir berlangganan membayar wajib retribusinya pada saat membayar pajak STNK dan mengganti plat nomor.

Pada tahun 2012 Bupati dan Walikota Kab. Probolinggo mengeluarkan peraturan bersama tentang pemungutan retribusi parkir berlangganan kendaraan bermotor di Kota dan Kabupaten Probolinggo yaitu No 4 tahun 2012 bagi Kota Probolinggo dan No 01 tahun 2012 bagi Kabupaten Probolinggo. Peraturan ini dibuat mengingat bahwa Bupati dan Walikota telah melaksanakan kerjasama untuk pemungutan retribusi parkir berlangganan. Pelaksanaan pemungutan retribusi parkir berlangganan tercantum pada pasal 3 ayat 1, 2, dan 3 Peraturan Bersama Kota Probolinggo dan Kab. Probolinggo No 4 Tahun 2012 dan No 01 Tahun 2012 Tentang Pemungutan Retribusi Parkir Berlangganan Kendaraan Bermotor Di Kota Probolinggo dan Kab. Probolinggo yaitu:

- a. Tiap-tiap daerah melaksanakan Pemungutan Retribusi Parkir Berlangganan di wilayah hukumnya berdasarkan kewenangan masing-masing daerah;
- b. Pemungutan Retribusi Parkir Berlangganan dilaksanakan oleh Kantor Bersama Dengan Sistem Administrasi Manunggal Dibawah Satu Atap

⁸⁴ Pak Andi Wawancara tanggal 20 Juli 2017

(SAMSAT) pada masing-masing daerah melalui loket tersendiri di luar mekanisme pelayanan SAMSAT;

- c. Pemungutan Retribusi Parkir Berlangganan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan melibatkan petugas Dinas Perhubungan masing-masing daerah sebagai unsur pembantu.

Aturan mengenai besarnya tarif yang harus dibayar oleh wajib retribusi menurut Peraturan Bersama Kota Probolinggo dan Kabupaten Probolinggo No 4 Tahun 2012 dan No 01 Tahun 2012 pasal 4 ayat (1) yaitu:

- (1) Retribusi Parkir Berlangganan berdasarkan peraturan ini adalah retribusi Parkir Berlangganan sebagaimana dimaksud pada Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum dan Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum adalah sebagai berikut:

- (a) Kendaraan Bermotor Roda 2 (dua) sebesar Rp. 25.000,-; dan
- (b) Kendaraan Bermotor Roda 4 (empat) atau lebih besar Rp. 50.000.

- (2) Setiap pembayaran Retribusi Parkir Berlangganan dilaksanakan bersamaan dengan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor dan diberikan tanda bukti pembayaran serta stiker;

- (3) Bentuk dan tulisan stiker sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikeluarkan oleh Pemerintah Kota dan Kabupaten;

(4) Masa berlaku retribusi Parkir Berlangganan selama 1 (satu) tahun atau sama dengan masa berlaku Pajak Kendaraan Bermotor yang bersangkutan.

3. Bagaimana Pelaksanaan Retribusi Parkir Berlangganan di Kabupaten Probolinggo dalam Hukum Ekonomi Islam?

Hukum Islam mengatur peri kehidupan manusia secara menyeluruh, mencakup segala macam aspeknya. Hubungan manusia dengan Allah diatur dalam bidang ibadah dan hubungan manusia dengan sesamanya diatur dalam bidang muamalat dalam arti luas, baik yang bersifat perorangan maupun yang bersifat umum, seperti perkawinan, perwarisan, perjanjian-perjanjian hukum, ketatanegaraan, hubungan antar negara, kepidanaan, peradilan dan sebagainya.

Hukum ekonomi Islam (Muamalah) merupakan hukum-hukum atau aturan yang berkaitan dengan tindakan manusia dalam persoalan dunia, misalnya dalam persoalan jual-beli (*Ba'i*), kerjasama (*Musyarokah*), penitipan (*wadi'ah*), dan sewa-menyewa (*Ijarah*).

Dari hasil penelitian diatas, pelaksanaan retribusi parkir berlangganan di Kabupaten Probolinggo merupakan pungutan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Probolinggo kepada masyarakat yang mempunyai kendaraan bermotor hal ini sama dengan ketentuan pajak dalam Islam (*Dharibah*) dimana pungutan hanya dipungut dari kaum yang kaya dan dipungut sesuai dengan jumlah pembiayaan yang diperlukan. Dalam pelaksanaan retribusi parkir berlangganan ini tidak lepas dari

seorang juru parkir yang mempunyai tugas untuk menjaga kendaraan yang diparkir ditepi jalan umum yang telah ditentukan oleh Pemerintah Kabupaten Probolinggo. Oleh karena itu pembayaran yang dilakukan oleh wajib retribusi parkir berlangganan merupakan upah dalam akad *Ijarah 'ala al-a'mal*, akad *Ijarah 'ala al-a'mal* merupakan akad sewa jasa dengan cara mempekerjakan seseorang untuk melakukan sesuatu. Oleh Dalam perda no 5 tahun 2011 tersebut dijelaskan bahwa wajib retribusi parkir berlangganan bebas biaya parkir saat memarkirkan kendaraannya di tepi jalan umum, pada kenyataannya wajib retribusi parkir berlangganan di Kabupaten Probolinggo masih membayar uang kepada juru parkir. Oleh karena itu juru parkir yang bertugas tidak berhak menerima upah dari wajib retribusi parkir berlangganan sebagaimana telah dijelaskan pada akad *Ijarah*, dan apabila wajib retribusi parkir berlangganan masih membayar upah walaupun sudah berlangganan maka hukumnya sah-sah saja. Karena upah yang diberikan oleh wajib retribusi parkir kepada juru parkir dikaitkan dengan *hadiah*.

Akad *hadiah* ini adalah pemeberian seseorang kepada orang lain tanpa adanya penggantian dengan maksud memuliakan. Dalam pelayanan parkir berlangganan, juru parkir tidak berhak untuk menarik upah dari seorang wajib retribusi parkir berlangganan, karena wajib retribusi parkir berlangganan sudah membayar parkir berlangganan selama 1 (satu) tahun dan juru parkir sudah mendapat honor dari Pemerintah Kabupaten Probolinggo kecuali masyarakat yang berasal dari kota lain yang tidak

berlangganan di Kabupaten Probolinggo tapi membutuhkan jasa parkir di Kota atau di Kab. Probolinggo, masyarakat dari luar kota ini berkewajiban untuk memberi upah kepada juru parkir yang bertugas. Namun kenyataannya wajib retribusi parkir masih membayar upah ke juru parkir karena mereka beralasan bahwa mereka telah mendapatkan jasa dari mereka.

Dalam pelayanan parkir di tepi jalan umum, seorang juru parkir memberikan pelayanan yang lebih kepada wajib retribusi parkir berlangganan. Misalnya juru parkir memberi kardus di atas sepeda wajib retribusi parkir berlangganan. Hal ini yang mendorong wajib retribusi parkir memberi uang atau membayar uang lagi kepada juru parkir walaupun sudah membayar retribusi parkir berlangganan, upah yang diberikan kepada juru parkir dapat dikaitkan dengan hadiah, yaitu dimana seseorang memberikan barang yang berharga atas pekerjaan atau tanda terimakasih kepada seseorang. Adapun keutamaan dalam pemberian hadiah dapat dilihat dari efek positif dalam jiwa penerimanya. Seperti hilangnya rasa dendam dan permusuhan serta timbulnya kasih sayang antar sesama. dalam hukum Islam pemberian hadiah tersebut dibolehkan jika pemberian hadiah tersebut tidak mengandung penipuan ataupun perjudian dan suap-menyuap.

C. Bahasan dan Temuan

Mengacu pada hasil observasi, wawancara dan studi pustaka serta analisis data yang sudah dilakukan dan mengacu pula pada perumusan masalah, maka disini peneliti akan membahas temuan-temuannya dilapangan.

Mengenai hal tersebut, pelaksanaan retribusi parkir berlangganan di Kabupaten Probolinggo adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Retribusi Parkir Berlangganan di Kabupaten Probolinggo

Dari hasil analisis diatas peneliti mendapatkan beberapa temuan bahwa pelaksanaan retribusi parkir berlangganan di pungut oleh Pemerintah Kabupaten Probolinggo dengan bekerjasama Walikota Probolinggo. Dari hasil pungutan retribusi parkir berlangganan akan dibagi dua yaitu 50 % untuk di setor ke Kasda Kabupaten Probolinggo dan 50% di Setor ke Kasda Kota Kabupaten Probolinggo.

Pembayaran retribusi parkir berlangganan dilaksanakan pada saat pembayaran Pajak kendaraan bermotor. Untuk pembayarannya melalui Samsat, Bank Jatim Cabang Tongas dan Bank Jatim Cabang Leces. Hal ini dilakukan agar mempermudah masyarakat Kabupaten Probolinggo bagian barat yang wilayah jauh dengan Samsat Kraksaan.

Dalam pemungutan retribusi parkir berlangganan ini melibatkan pihak dari Dinas Perhubungan sebagai unsur pembantu, dan peran juru parkir yang berada di bawah tanggung jawab Dinas Kabupaten Probolinggo untuk melakukan pelayanan parkir berlangganan di tepi jalan

umum yang telah ditentukan oleh Pemerintah Daerah. Dalam pelayanan juru parkir lebih dari yang seharusnya mereka kerjakan, juru parkir mempunyai peran untuk menertibkan kendaraan yang parkir di tepi jalan umum agar tidak berantakan dan supaya memperlancar lalu lintas, akan tetapi juru parkir yang berada di Kabupaten Probolinggo membantu masyarakat dalam melintasi jalan dan memberikan kardus di atas sepeda atau kendaraan mobil supaya tidak kepanasan.

Wajib retribusi parkir berlangganan tidak keberatan atas uang yang dia bayar kepada juru parkir walaupun wajib retribusi parkir berlangganan telah membayar parkir berlangganan saat perpanjangan STNK sepeda motor maupun mobil.

Pelaksanaan retribusi parkir berlangganan di lapangan masih belum terlaksana dengan optimal yang disebabkan oleh:

- a. Lemahnya pengawasan retribusi parkir di Kabupaten Probolinggo
- b. Kurang kesadaran masyarakat untuk mentaati parkir karena kurangnya sosialisasi tentang peraturan yang mengatur tentang parkir.
- c. Terbatasnya pengelolaan parkir di tepi jalan umum misalnya tidak adanya ketentuan area bebas parkir, tidak adanya keterangan tempat area bebas parkir.

2. Pelaksanaan Retribusi Parkir Berlangganan di Kabupaten Probolinggo dalam Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 5 Tahun 2011


Retribusi parkir berlangganan di Kabupaten Probolinggo telah dilaksanakan sesuai peraturan daerah nomor 5 tahun 2011 tentang retribusi jasa usaha umum. Peraturan daerah dalam kedudukannya dalam perundang-undangan di Indonesia adalah sebagai peraturan yang berkedudukan sebagai landasan hukum yang kuat. Peraturan daerah nomer 5 tahun 2011 ini berlaku bagi masyarakat yang berkedudukan di wilayah Kabupaten Probolinggo.

Mengenai retribusi parkir berlangganan yang terjadi di lapangan, pungutan retribusi parkir berlangganan sebesar Rp.25.000 untuk kendaraan roda dua dan Rp.50.000 untuk kendaraan roda empat. Dan wajib retribusi parkir berlangganan mendapatkan stiker dan bukti pelunasan yang disediakan oleh pihak pemerintah melalui Dinas Perhubungan.

3. Pelaksanaan Retribusi Parkir Berlangganan di Kabupaten Probolinggo dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam.

pelaksanaan retribusi parkir berlangganan di Kabupaten Probolinggo mengenai sistem pungutan retribusi parkir berlangganan sesuai dengan peraturan daerah nomer 5 tahun 2011, akan tetapi yang terjadi di lapangan dalam hal ini mengenai juru parkir yang masih diberi upah oleh wajib retribusi parkir berlangganan yang tidak sesuai dengan peraturan daerah nomer 5 tahun 2011.

Pemberian upah yang dilakukan wajib retribusi parkir berlangganan kepada juru parkir di tepi jalan umum hanya ingin memberi sebagai bentuk ucapan terimakasih, karena juru parkir telah menjaga dan memberi layanan yang lebih kepada wajib retribusi parkir berlangganan. Hal ini termasuk hadiah dari wajib retribusi parkir kepada juru parkir dimana wajib retribusi parkir telah memberikan upah lebih kepada juru parkir.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah memberikan pengantar dan gambaran secara terpadu dan menganalisis beberapa permasalahan-permasalahan yang diteliti, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Retribusi parkir berlangganan di Kabupaten Probolinggo dilaksanakan dengan kerjasama antara Bupati Probolinggo dan Walikota Probolinggo.
2. Pelaksanaan retribusi parkir berlangganan di Kabupaten Probolinggo dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 telah dilaksanakan sesuai peraturan.
3. Pelaksanaan retribusi parkir berlangganan di Kabupaten Probolinggo sudah sejalan dengan hukum ekonomi Islam, karena pemberian upah oleh wajib retribusi parkir berlangganan merupakan suatu hadiah dari seorang wajib retribusi parkir berlangganan kepada juru parkir, pemberian upah ini tidak ada unsure paksaan oleh juru parkir, melainkan rasa kepuasan wajib retribusi parkir berlangganan terhadap pelayanan juru parkir.

B. Saran-saran

Saran yang dapat peneliti sampaikan adalah sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah Kabupaten Probolinggo

Bagi pemerintah Kabupaten Probolinggo, perlu adanya pembaharuan mengenai peraturan daerah tentang retribusi parkir berlangganan di Kabupaten Probolinggo karena dalam peraturan daerah nomor 5 tahun 2011 tidak memuat tentang larangan bagi juru parkir dan kewajiban juru parkir. Pemerintah juga dianjurkan untuk lebih meningkatkan pengawasan terhadap juru parkir, memberikan pembinaan bagi calon petugas dan juga petugas juru parkir, perlunya dilakukan analisis potensi/pejuang titik parkir baru dan penyusunan tata ruang parkir seperti memberikan keterangan tertulis di area bebas parkir, dan mensosialisasikan kepada masyarakat tentang retribusi parkir berlangganan.

2. Bagi Masyarakat Kabupaten Probolinggo

Masyarakat Kabupaten Probolinggo seharusnya tidak membiasakan membayar juru parkir karena juru parkir telah mendapat honor dari pemerintah daerah setiap bulan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anondo, Daru.2003. *Perpajakan di Indonesia Suatu Pengantar Teoritis Tentang Sistem dan Wajib Pajak*.Jember:StainJemberPress.
- Al-Bassam, 2006. Abdullah bin Abdurrahman, *Syarah Bulughul Mahram*, Jakarta:Pustaka Azzam
- Ali,Zainudin, 2006. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta:SinarGrafika.
- Arikunto,Suharsimi.2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek Edisi Revisi*. Jakarta : Rhineka Cipta.
- Ashshofa, Burhan.2001. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Basyir,Ahmad Azhar.2000. *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*. Yogyakarta:UII Press.
- Bungin,Burhan.2007. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Jakarta:Raja Grafindo Persada.
- DEPAG RI. 1989. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung: Gema Risalah Press.
- Deliamov. 2007. *Perkembangan Pemikiran Ekonomi*. Jakarta:PT.RajaGrafindo persada.
- Djuwaini, Dimyauddin. 2015.*Pengantar Fiqh Muamalah*.Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Harisudin, M. Noor. 2014. *Fiqh Muamalah I*.Surabaya: Pena Salsabila.
- Ikbar, Yanuar.2012. *Metode Penelitian Sosial Kualitatif*.Bandung: PT Refika Aditima.
- Karim, Helmi. 1993. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Lubis, Suhwardi K.2000. *Hukum Ekonomi Islam*.Jakarta:Sinar Grafindo.
- Marpaung,Leden, 1999. *Menggapai Tertib Hukum*. Jakarta:SinarGrafika.
- Mardiasmo, 2009.*Perpajakan Indonesia (Edisi Revisi)*.Yogyakarta: Andi CV.
- Moloeng,Lexy J. 2009. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

- Mujtaba, Saifuddin. 2010. *Ilmu Fiqh*. Jember: STAIN Press.
- Muniron, Dkk. 2009. *Study Islam di Perguruan Tinggi*. Jember: STAIN Press.
- Rajsid, Sulaiman, 1976, *Fiqh Islam*, Jakarta: At-Tahairriyah.
- Saebani, Beni Ahmad. 2008. *Metode Penelitian*. Bandung: Pustaka Setia.
- Sahrani, Soharo, dan Ru'fah Abdullah. 2011. *Fikih Muamalah*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Saidi, Muhammad Djafar. 2007. *Pembaharuan Hukum Pajak*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Sugiyono, 2007. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung: Anggota IKAPI.
- Suhendi, Hendi, 2014. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Surakhmad, Winarno, 1998. *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar Metode dan Teknik*. Jakarta: Tarsito.
- Sutedi, Adrian, 2008. *Hukum Pajak Dan Retribusi Daerah*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- S. Nasution. 1982. *Metode Reseach Penelitian Ilmiah*. Bandung: Jemmers.
- Syafei, Rachmat. 2004. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia.
- Syarifudin, Amir. 2003. *Garis-garis Besar Fiqh*. Bogor: Kencana.
- Tim Penyusu. 2015. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember: IAIN Jember Press.

Skripsi

- Harum Sulistiyaningsih dengan judul “Analisis Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum Sebelum dan Sesudah Perda Nomor 19 Tahun 2002 Kota Daerah Istimewa Yogyakarta”. (Skripsi Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, 2008)
- Umi Hanifah dengan judul “Aplikasi Peraturan No. 19 Tahun 2002 Tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum di Kota Yogyakarta Ditinjau Dari Hukum Islam”, (Skripsi Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009)

Feriyanto dengan judul “Penarikan Retribusi Parkir Perspektif Normatif, Yuridis, dan Sosiologi Hukum Islam (Studi Kasus Di Taman Plaza Sriwedani)” (Skripsi, Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015)

Ira Fatunnisa dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Perda Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012 (Studi Kasus Kenaikan Harga Retribusi Parkir Kendaraan Bermotor Dikawasan Wisata Kota Yogyakarta)”(Skripsi, Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015)

Nailul Marom dengan judul ”Peran Retribusi Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dan Pembangunan Kabupaten Jember Menurut Hukum Ekonomi Islam”, (Skripsi: STAIN Jember, 2015)

Undang-Undang dan Peraturan daerah

Amandemen kedua UUD 1945

UU Nomer 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah

UU Nomer 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Peraturan Bersama Kota Probolinggo dan Kab.Probolinggo No 4 Tahun 2012 dan No 01 Tahun 2012 Tentang Pemungutan Retribusi Parkir Berlangganan Kendaraan Bermotor Di Kota Probolinggo dan Kab.Probolinggo

Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomer 5 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum

IAIN JEMBER

BIODATA

Nama : Khoirun Nisak
Tempat, Tanggal, Lahir : Probolinggo, 01 September 1994
NIM : 083132043
Fakultas : Syari'ah
Jurusan : Hukum Ekonomi Islam
Prodi : Muamalah
Riwayat Pendidikan :
1. SDN Alaskandang II Besuk : 2002-2007
Probolinggo
2. MTs.Darulughah Wal : 2007-2010
Karomah Kraksaan
3. MA.Model Zainul Hasan : 2010-2013
Genggong
4. IAIN Jember : 2013-2017
Email : Knisak48@gmail.com



IAIN JEMBER

DOKUMENTASI



Wawancara dengan pak sabar (wajib retribusi parkir)



Stiker Retribusi parkir berlangganan



Bukti setoran dari 3 payment point
















Pengambilan stiker parkir berlangganan di Samsat Kraksaan



Wawancara dengan juru parkir di tepi jalan umum daerah pantura Kraksaan




Wawancara dengan juru parkir di daerah paiton

No	Hari/Tanggal	Nama Kegiatan	TTD
1	Selasa, 23 Mei 2017	Mengantar Surat Izin Penelitian	
2	Senin, 17 Juli 2017	meminta data di Dinas Perhubungan Kab.Probolinggo dan wawancara	
3	Senin, 17 Juli 2017	Wawancara dengan Ibu wiwik Staf UPTD parkir berlangganan	
4	Senin, 17 Juli 2017	Wawancara dengan Ibu Sri Staff UPTD parkir berlangganan	
5	Senin, 17 Juli 2017	Wawancara dengan Pak Subrota Kasi pengadaan dan pemeliharaan Sarpars	
6	Selasa, 18 Juli 2017	Wawancara dengan Bapak Ari	
7	Selasa, 18 Juli 2017	Wawancara dengan Juru Parkir Pak Toha	
8	Selasa, 18 Juli 2017	Wawancara dengan Juru Parkir Pak Hasan	
9	Rabu, 19 Juli 2017	Wawancara dengan Bapak Sabar	
10	Rabu, 19 Juli 2017	Wawancara dengan Bapak Nurita	
11	Kamis, 20 Juli 2017	Wawancara dengan Pak Subroto	
12	Kamis, 20 Juli 2017	Wawancara dengan Pak Andi di Samsat	
13	Juma'at, 21 Juli 2017	Mengambil surat selesai Penelitian	

Probolinggo, 24 Juli 2017

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN PROBOLINGGO



H. BODDY NUGROH BASKORO, S.Sos, M.Si.
030199031002

KONSEP DAN TRANSKIP WAWANCARA

“PELAKSAAN RETRIBUSI PARKIR BERLANGGANAN DI KAB.PROBOLINGGO DALAM PERDA KAB.PROBOLINGGO NO 5 TAHUN 2011 DAN HUKUM EKONOMI ISLAM”

1. Bagaimana pelaksanaan retribusi parkir berlangganan di kab. Probolinggo?
2. Bagaimana cara pemungutan retribusi parkir berlangganan di Kab.Probolinggo?
3. Dimana saja tempat / tepi jalan umum yang bebas area parkir?
4. Apa saja kewajiban juru parkir terhadap wajib retribusi parkir berlangganan?
5. Apa latar belakang diberlakukannya retribusi parkir berlangganan di Kabupaten Probolinggo?

IAIN JEMBER

LAMPIRAN 1 :

Matrik Penelitian

Judul Penelitian	Variable	Sub Variable	Indikator	Sumber Data	Metode Penelitian	Perumusan Masalah
1	2	3	4	5	6	7
Pelaksanaan Retribusi Parkir Berlangganan Di Kabupaten Probolinggo Menurut Perda Nomor 5 Tahun 2011 Kabupaten Probolinggo Dan Hukum Ekonomi Islam.	Pelaksanaan Retribusi Parkir Berlangganan di Kabupaten Probolinggo Menurut Perda Nomor 5 Tahun 2011 Kabupaten Probolinggo Dan Hukum Ekonomi Islam.	1. Pelaksanaan Retribusi Parkir Berlangganan 2. Perda Kabupaten 3. Hukum Ekonomi Islam	a. Pengertian Retribusi b. Retribusi Daerah c. Retribusi Parkir a. Pengertian peraturan Daerah a. Pengertian Ijarah b. Pengetian Hadiah c. Pengertian Dharibah	1. Sumber Data Primer a. Wawancara (Juru Parkir, Dinas Perhubungan Masyarakat) b. Dokumentasi (Perda No 05 Tahun 2011) 2. Sumber Data Sekunder a. Buku-buku b. Jurnal	1. Pendekatan "Kualitatif" Jenis "Field Research" 2. Metode Pengumpulan Data: - Observasi - Wawancara - Dokumentasi 3. Analisis Data menggunakan Analisis data deskriptif kualitatif.	Fokus Penelitian: a) Bagaimana Pelaksanaan Retribusi Parkir Berlangganan di Kabupaten Probolinggo. ? b) Bagaimana Retribusi Parkir Berlangganan di Kabupaten Probolinggo dalam Perda Nomor 5 Tahun 2011? c) Bagaimana Pelaksanaan Parkir Berlangganan di Kabupaten Probolinggo.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan adalah Sistem Transliterasi Arab Latin Berdasarkan SKB Menteri Agama dan Menteri P&K RI no. 158/1987 dan No. 0543 b/U/1987 tertanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidakdilambangkan	Tidakdilambangkan
ب	Ba	b	-
ت	Ta	t	-
ث	Tsa	Ts	-
ج	Jim	j	-
ح	Ha	h	-
خ	Kha	kh	-
د	Dal	d	-
ذ	Dzal	dz	-
ر	ra'	r	-
ز	Zay	z	-
س	Sin	s	-
ش	Syin	sy	-
ص	Shad	sh	-
ض	Dla	dl	-
ط	ṭa	ṭ	T (dengantitik di bawah)
ظ	Zha	zh	-
ع	'Ain	'	Komaterbalik di atas
غ	Ghain	gh	-
ف	Fa'	f	-
ق	Qaf	q	-
ك	Kaf	k	-
ل	Lam	l	-
م	Mim	m	-
ن	Nun	n	-
و	Wawu	w	-
ه	Ha'	h	-
ء	Hamzah	,	Koma
ي	Ya'	y	-

B. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan fokal rangkap atau diftong.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat yang transliterasinya dapat diuraikan sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama	Contoh	Ditulis
---	<i>Fathah</i>	a	a		
---	<i>Kasrah</i>	i	i	مُنِيرَ	<i>Munira</i>
---	<i>Dammah</i>	u	u		

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap Bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama	Contoh	Ditulis
ي---	<i>Fathahdanya</i>	ai	a dan i	كَيْفَ	<i>Kaifa</i>
و---	<i>Kasrah</i>	i	i	هَوَّلَ	<i>Haula</i>

C. Maddah (vokal panjang)

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Fathah + Alif, ditulis a	Contoh سَالٍ	ditulis <i>Sala</i>
Fathah + Alifmaksur ditulis a	Contoh يَسْنَعِي	ditulis <i>Yas'a</i>
Kasrah + Ya' matiditulis i	Contoh مَجِيدٍ	ditulis <i>Majid</i>
Dammah + wawumatiditulis u	Contoh يَقُولُ	ditulis <i>Yaqulu</i>

D. Ta' Marbutoh

1. Biladimatikan, ditulis h:

هبة	Ditulis <i>hibah</i>
جزية	Ditulis <i>jizyah</i>

E. Syaddah (Tasydīd)

Untuk konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap:

عَدَّة	Ditulis <i>'iddah</i>
--------	-----------------------

F. Kata Sandang Alif + Lām

1. Bila diikuti huruf *qamariyah* atau *syamsiyah* dituliskan-

الرجل	Ditulis <i>al-rajulu</i>
الشمس	Ditulis <i>al-Syams</i>

F. Hamzah

Hamzah yang terletak di akhir atau di tengah kalimat ditulis apostrof. Sedangkan hamzah yang terletak di awal kalimat ditulis alif. Contoh:

شَيْئٍ	Ditulis <i>syai'un</i>
تَأْخُذُ	Ditulis <i>ta'khuzu</i>
أَمْرٌ	Ditulis <i>umirtu</i>

G. Huruf Besar

Huruf besar dalam tulisan Latin digunakan sesuai dengan ejaan yang diperbaharui (EYD).

1. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat dapat ditulis menurut bunyi atau pengucapan atau penulisannya.

أهل السنة	Ditulis <i>ahlussunnah</i> atau <i>ahl al-sunnah</i>
-----------	--

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Khoirun Nisak
Nim : 083132043
Fakultas /Jurusan : Syari'ah/Hukum Ekonomi Islam
Tempat tanggal lahir : Probolinggo, 01 September 1994
Alamat : Dsn Bedian Rt 005 Rw 005 Desa Alastengah
Kecamatan Besuk Kabupaten Probolinggo

Dengan ini menyatakan bahwa isi skripsi ini adalah hasil penelitian/ karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang di rujuk sumbernya.


Jember, 02 Agustus 2017

yang menyatakan



KHOIRUN NISAK
NIM: 083 132 043

PETA WILAYAH KABUPATEN PROBOLINGGO





KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
FAKULTAS SYARI'AH
Jl. Mataram No. 1 Mangli Jember, Kode Pos 68136, Telp (0331) 487550, 427005
Fax (0331) 427005, Web: www.iam-jember.ac.id, email: info@iam-jember.ac.id
J E M B E R

Nomor : B-205/In.20/4.n/PP.00.9/05/2017
Lampiran : -
Perihal : **Izin Penelitian Skripsi**

Kepada Yth.

Bapak/Ibu/Sdr :

Di

TEMPAT

Assalamu'alaikumWr.Wb.

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana S-1 di Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember, mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin penelitian kepada mahasiswa dengan identitas sebagai berikut:

Nama : Khoirun Nisak
NIM : 083132043
Semester : VIII
Prodi : Muamalah
Jurusan : Hukum Ekonomi Islam
Alamat : Dsn. Bedian Desa Alastengah Kec. Besuk Kab.
 Probolinggo
No TLP : 085749441488
Judul Skripsi : Pelaksanaan Retribusi Parkir Berlangganan Di
 Kabupaten Probolinggo Menurut Perda Nomor 5 Tahun 2011
 Kabupaten Probolinggo Dan Hukum Ekonomi Islam

Demikian Surat izin ini, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terimakasih.

Wassalamu'alaikumWr.Wb.

Jember, 4 Mei, 2017

an. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik
Dan Pengembangan Lembaga

Dr. Pujiro, M. Ag

NIP. 19700401 200003 1 002



PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO
DINAS PERHUBUNGAN

Jl. Raya Panglima Sudirman No. 2 Telp. (0335) 432272, Fax. (0335) 431491

PROBOLINGGO - 67211

SURAT KETERANGAN MELAKUKAN PENELITIAN

Nomor: 660/176/426.107/2017

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Probolinggo, menerangkan bahwa :

Nama : Khoirun Nisak
Nim : 083132043
Universitas : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember
Judul Penelitian : Pelaksanaan Retribusi Parkir Berlangganan di Kabupaten Probolinggo Perda Kabupaten Probolinggo No. 5 Tahun 2011 dan Hukum Ekonomi Islam

Bahwa nama tersebut di atas telah melaksanakan penelitian di Dinas Perhubungan Kabupaten Probolinggo pada tanggal 17 Juli s/d 21 Juli 2017.

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Probolinggo, 24 Juli 2017

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN PROBOLINGGO



H. DODY NUR BASKORO, S.Sos, M.Si.

NIP. 19701030 199003 1 002